

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET
PADA PT. BPR SETIA KARIB ABADI DI KOTA SEMARANG**



TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat S-2
Magister Kenotariatan

YOGI EKAMANTI, SH

B4B 006 25 6

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2008

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN
JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET
PADA PT.BPR SETIA KARIB ABADI DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh:

YOGI EKAMANTI, SH
B4B 006 25 6

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 12 Juni 2008

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

**Telah disetujui,
Pembimbing Utama,**

Yunanto, S.H., M. Hum
NIP. 131 689 627

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan**

Mulyadi, S.H., M.S
NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah disajikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan manapun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2008

(Yogi Ekamanti, SH)

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan jalan dan kelancaran, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul : “PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET PADA PT.BPR SETIA KARIB ABADI KOTA SEMARANG”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam segi bentuk, isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca untuk dapat memberikan pemikiran, kritik, maupun saran demi kesempurnaan tesis ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Mulyadi, SH., MS., selaku Ketua Pogram Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang dengan kebijaksanaanya telah memberi begitu banyak kemudahan dalam proses penyelesaian tesis ini;

2. Bapak Yunanto, SH., M.Hum., selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu serta kesungguhan hati memberikan arahan dan petunjuk sehingga terselesaikannya tesia ini;
3. Bapak Budi Ispiyarso, SH., MHum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan, sekaligus Dosen Penguji yang telah memberikan masukan untuk tesis ini;
4. Bapak A. Kusbiyandono, SH., MHum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak sekali masukan untuk tesis ini;
5. Bapak Bambang Eko Turisno, SH., MHum, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak sekali masukan untuk tesis ini;
6. Ibu Sri Wiletno, SH., MS, selaku Dosen Wali penulis;
7. Bapak Deni Eko Yulianto., Bagian Personalia PT. BPR Setia Karib Abadi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara dengan penulis sehingga berguna untuk menyempurnakan penulisan tesis ini;
8. Bapak Nugroho Imam Santoso, Kepala Bagian Penagihan PT.BPR Setia Karib Abadi, yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data samapi dengan terselesaikannya penulisan ini;
9. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang : Bapak Ir. H. Eman Permana dan Ibu Hj. Etty Hertika yang dengan sepenuh hati memberikan dorongan, kasih sayang dan doa setiap saat;

10. Kedua Mertuaku tersayang ; Bapak Prof. H.Bambang Suryanto, MSPsl dan Ibu Hj. Sri Lestari yang dengan sepenuh hati memberikan dorongan, kasih sayang dan doa setiap saat;
11. Istriku tercinta Elisa Surya (Andin), SH.,MKn, yang selalu setia mendampingi dan selalu memberikan nasihat dan doa kepada penulis sampai dengan terselesaikannya penulisan tesis ini;
12. Anakku tersayang Gissa Figa Diatansa yang selalu menjadi penghibur hati setiap saat.
13. Kedua Kakakku : Chandra Dini, SH dan keluarga dan Dwi sarjana, Sked, juga kedua adikku Rici Novita, SH sekeluarga, dan Fetty Yulita yang selalu penulis sayangi;
14. Teman-teman terdekat penulis di Program Studi Magister Kenotariatan: Om Deni, Pak Ki , Yudi, Anam, Dian, Nonik, Riza, , Melly, Sifa, Eko, Ephie, Fiona , Husni, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu (*Thanks for All Fiends*);
15. Segenap rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro 2006, yang telah begitu banyak membantu, memberi dorongan dan semangat selama penulis menjadi mahasiswi hingga penyelesaian tesis ini;
16. Segenap Staff administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah membantu selama penulis mengikuti perkuliahan;

17. Semua pihak yang terkait dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT berkenan membalas semua jasa-jasanya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis akan menerima dan memperhatikan segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap semoga penulisan tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 28 Mei 2008

Penulis

Yogi Ekamanti, SH.

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL TERJADINYA KREDIT MACET PADA PT.BPR SETIA KARIB ABADI DI KOTA SEMARANG

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kredit di dalam masyarakat tidak selalu berjalan dengan lancar, pada dasarnya kredit macet yang dihadapi bank-bank saat ini tidak terlepas dari “three C’s of Problem loan” atau tiga faktor yang menjadi titik permasalahan baik pada faktor intern maupun ekstern bank, yaitu watak (*Character*), kemampuan (*Capacity*), dan kondisi (*Condition*), untuk meminimaliskan resiko tersebut, PT. BPR Setia Karib Abadi Kota Semarang, dalam memberikan kredit kepada para nasabah, mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh pihak Bank.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dan hambatan-hambatan yang timbul dan dialami oleh PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang pada saat menyelesaikan sengketa dalam hal kredit macet, sekaligus solusi untuk menghadapi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, penentuan sampel atau responden secara *purposive sampling*, pengumpulan data yang dilakukan adalah meliputi data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT.BPR Setia Karib Abadi adalah dengan mengambil tindakan *rescheduling* dan *restructuring*, kemudian nasabah membuat surat pernyataan kesanggupan secara tertulis untuk pemenuhan perjanjian pembayaran, apabila nasabah tidak memenuhi pernyataan tersebut, maka seketika bank akan menarik barang jaminan dan melakukan pelelangan guna melunasi kreditnya. Hambatan yang dijumpai oleh pihak bank adalah Benda Jaminan berpindah tangan, nasabah pindah domisili dan Bad Character (nasabah tidak beritikad baik), solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengalihkan resiko tersebut pada pihak lain yaitu asuransi, selain itu bank juga harus memiliki bukti otentik lainnya, yakni Akta pengikatan *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO), Surat surat bukti kepemilikan asli dari barang obyek *Fiduciare Eigendom Overdracht*, (FEO) dan Surat kuasa atas jual barang barang obyek *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO), sehingga pihak BPR mempunyai kedudukan yang kuat untuk mengeksekusi benda yang dijaminan tersebut.

Disarankan kepada PT. BPR Setia Karib Abadi untuk mensurvey dengan benar calon nasabah dan memastikan ada kecocokan antara data yang diterima dengan data yang sebenarnya, sehingga tidak akan timbul masalah di tengah-tengah perjanjian yang menyulitkan pihak BPR, dan harus lebih selektif dalam menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh nasabah.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Fidusia, Kredit Macet

**THE CONFLICT SETTLEMENT UPON THE CREDIT AGREEMENT
WITH THE FIDUCIARY WARRANTY UPON THE OCCURRENCE OF
THE PAYABLE LOAN UPON PT. BPR SETIA KARIB ABADI OF
SEMARANG CITY**

ABSTRACT

The execution of the credit agreement in the society is not always executed efficiently; basically, the payable loan faced by the bank is often happened upon three C's of problem loan or three common problems either internal or external factor from the bank, which are character, capability, and condition. In order to minimize the risk, PT. BPR Setia Karib Abadi of Semarang City, upon the providing of the credit to the customer, requires warranty either moving or non moving one. The warranty is very needed as the credit security provided by the bank.

The purpose of the research is to acknowledge the conflict settlement process and the reason obstacles faced by PT. BPR Setia Karib Abadi in Semarang City upon the settling of the conflict upon the payable loan. It is also for acknowledging the solution to solve the obstacles. The research used juridical empirical method with the research specification of descriptive analytical. The research also used purposive sampling as the sampling method. The data collection was primary and secondary data.

The research result shows that the conflict settlement completed by PT. BPR Setia Karib Abadi is by taking the action of rescheduling and restructuring, in which then the customer makes the statement letter of the capability in the writing form for the fulfillment of the payment agreement, if the customer does not fulfill the obligation, consequently, the bank will revert the warranty and execute the auction in the order to fulfill the credit. The risen obstacles faced by the bank are the warranty object is over-handed, the customer is moving to other domicile, and the bad character (the customer possesses bad intention). The solving solutions are that the bank should transfer the risk to other party which is upon the case it would be the insurance, beside, the bank should also possess the authentic evidence, which are the bounding certificate of *Fiduciare Eighendom Overdracht* (FEO), the original possessing certificate of the object of *Fiduciare Eighendom Overdracht* (FEO) and the authorization certificate upon the object of *Fiduciare Eighendom Overdracht* (FEO), so that BPR party could possess a finest position to execute the warranted object.

It is suggested to PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang to survey correctly to the future customer and to ensure the match between the accepted data and the real data in order to avoid problem during the agreement process that endanger BPR, and it should be more selective upon the stipulating the credit approval proposed by the customer.

Key Words : Conflict Settlement, Fiduciary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PESERTUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Rumusan Masalah	5
I.3. Tujuan Penelitian	6
I.4. Kegunaan Penelitian	6
I.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1. Jaminan Fidusia	9
II.1.1. Pengertian Jaminan Fidusia	9
II.1.2. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia	11
II.1.3. Hapusnya Jaminan Fidusia	13
II.2. Tinjauan Umum Tentang Bank	
II.2.1. Pengertian Bank	15
II.2.2. Jenis Bank	15

II.2.3. Usaha Bank	18
II.3. Kredit	23
III.4.1. Pengertian Kredit dan Jenis Kredit	23
III.4.2. Perjanjian Kredit	33
III.4.3. Prestasi dan Wanprestasi	41
II.4. Jaminan-jaminan	44
III.4.1. Pengertian Jaminan dan Jenis Jaminan dalam Pemberian Kredit	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	49
III.1. Metode Pendekatan	49
III.2. Spesifikasi Penelitian	50
III.3. Objek Penelitian, Populasi, Sampel	50
III.4. Teknik Pengumpulan Data	51
III.5. Teknik Analisa Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
IV.1. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia dalam Hal Terjadinya Kredit Macet	56
IV.1.1. Sejarah PT. BRI Setia Karib Abadi Semarang	56
IV.1.2. Prosedur Permohonan Kredit Secara Umum pada PT BPR Setia Karib Abadi	61
IV.1.3. Obyek Jaminan	71
IV.1.4. Jenis Perjanjian Kredit pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang	74

IV.1.5. Penyelesaian Sengketa oleh PT. BPR Setia karib	
Abadi Apabila Terjadi Kredit Macet	86
IV.2. Hambatan yang Timbul dan Dihadapi oleh PT. BPR Setia	
Abadi Kota Semarang dalam Menyelesaikan Sengketa	
dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia dalam	
Hal terjadinya Kredit Macet dan Cara Mengatasinya	95
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia mencakup semua bidang kehidupan dan pada semua tingkatan daerah, oleh karena itu pembangunan tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat daerah, yang meliputi pendapatan mayoritas penduduk yang relatif kecil, kesehatan yang kurang terjamin, tingkat pendidikan yang rendah dan sebagainya, yang merupakan kenyataan bahwa masyarakat kita mempunyai taraf hidup dan penghasilan yang tidak merata, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal di pedesaan, yaitu masih berada di tingkat perekonomian yang begitu rendah dibanding masyarakat perkotaan.

Salah satu titik berat dari pembangunan nasional adalah di bidang ekonomi, yang diarahkan pada terwujudnya pembangunan nasional yang mandiri dan handal, berdasarkan demokrasi ekonomi, untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi segala bentuk kesenjangan baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Ditinjau berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau badan yang memiliki kelebihan dana, disisi lain begitu banyaknya masyarakat baik perorangan maupun lembaga / badan usaha yang membutuhkan dana. Kondisi yang demikian melahirkan hubungan timbal balik di antara mereka, bagi pihak yang kelebihan dana (surplus of found), dengan adanya kelebihan dana ini, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan secara ekonomi maupun secara sosial, yang keberadaanya sangat bermanfaat untuk pihak-pihak yang kekurangan modal, tetapi membutuhkan dana yang cukup besar untuk kelangsungan usahanya. Disinilah kemudian para pihak yang kelebihan dana tersebut, mendirikan suatu lembaga-lembaga keuangan sebagai perantara yang menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pasal 1 ayat (2)

Undang-Undang Perbankan Tahun 1998 menyebutkan bahwa :

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.”¹

¹ Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002 hal.199

Bank, merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, pinjaman dan jasa-jasa keuangan lainnya, sehingga dapat dikemukakan bahwa fungsi bank pada umumnya, adalah melayani kebutuhan pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi banyak sektor perekonomian. Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 jenis bank hanya dikenal dua jenis, yaitu

1. Bank Umum
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian dari dua jenis bank tersebut tercantum pada Pasal 1 angka (3 dan 4), yaitu Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam memberikan kredit kepada para nasabah, PT. Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi (PT. BPR Setia Karib Abadi) Kota Semarang, hanya mensyaratkan adanya jaminan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, jaminan tersebut sangat penting sebagai pengaman kredit yang telah diberikan oleh pihak Bank. Para nasabah dalam hal ini peminjam dari PT. BPR Setia Karib Abadi dalam melakukan usahanya, tidak selamanya menguntungkan sering juga terjadi kerugian, sehingga dari faktor tersebut mereka tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada bank, sampai dengan

jatuh tempo jangka waktu yang telah ditentukan. Ada juga dari sekian banyak peminjam yang melakukan pinjaman, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dengan harapan pada saat jatuh tempo peminjam tersebut dapat melunasinya, akan tetapi karena sesuatu hal, peminjam tersebut tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti yang telah diperjanjikan pada awal peminjaman.

Kasus tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi dari nasabah terhadap bank, dalam hal ini PT. BPR Setia Karib Abadi yang bertindak sebagai kreditur. Dalam dunia perbankan, hal semacam ini dikenal dengan kredit tidak lancar atau kredit macet. Namun untuk dapat dikatakan bahwa seseorang atau nasabah atau peminjam melakukan wanprestasi, harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa nasabah atau peminjam tersebut lalai. Pernyataan tersebut dalam ilmu hukum disebut dengan istilah somasi atau pernyataan dari Bank atau kreditur kepada peminjam, yang berisi ketentuan bahwa Bank menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan dalam pemberitahuan atau dengan kata lain hutang itu harus ditagih terlebih dahulu.

Berdasarkan kondisi sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang".

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi Kota dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang ?
2. Apa sajakah hambatan yang timbul dan dihadapi oleh PT.BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet dan bagaimana cara mengatasinya ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi di kota Semarang.
2. Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dan dihadapi oleh PT. BPR Setia Karib Abadi di kota Semarang dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet dan bagaimana cara mengatasinya.

I.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih di bidang khususnya dalam hal penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
- b. Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai masalah-masalah yang timbul dalam proses penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

I.5 Sistematika Penulisan

Untuk menyusun tesis ini peneliti membahas, menguraikan masalah yang terbagi kedalam lima bab. Maksud dari pembagian tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menjelaskan dan

menguraikan setiap masalah secara sistematis sehingga bisa dimengerti oleh pembaca dengan baik dan lebih jelas.

BAB I Pendahuluan, bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum perjanjian kredit khususnya tentang penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT.BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang, serta tinjauan umum jaminan fidusia, bank, kredit, dan jaminan-jaminan yang diperlukan dalam pemberian kredit Perbankan.

BAB III Metode Penelitian, yang akan memaparkan metode yang menjadi landasan penelitian, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, obyek penelitian, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

BAB V Penutup, dalam hal ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh, peneliti akan

memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan.

-DAFTAR PUSTAKA

- LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

11.1 Jaminan Fidusia

11.1.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam suatu perjanjian hutang piutang, pasti diikuti dengan pemberian suatu jaminan yang disebut jaminan fidusia, fidusia sendiri mempunyai arti pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut, tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah :

”Hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”.

Dengan adanya benda atau objek fidusia yang dijaminakan oleh debitur atau pemberi fidusia kepada kreditur atau penerima fidusia, akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga apabila debitur wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusinya akan lebih mudah dan pasti, sehingga tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan.

Hutang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa:

1. Hutang yang telah ada
2. Hutang yang akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
3. Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.²

Jaminan Fidusia mempunyai sifat *droit de suit*, yaitu akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (inventory) yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pengalihan benda inventory dapat dilakukan, jika debitor atau pemberi fidusia tidak wanprestasi dan selanjutnya wajib diganti dengan objek yang setara, pembeli benda inventory bebas dari tuntutan meskipun mengetahui tentang adanya jaminan fidusia, asalkan telah membayar lunas harga penjualan yang sesuai dengan harga pasar.

Jaminan Fidusia memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek fidusia.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

² Purwahid Patrik, dan Kashadi, *Hukum Jaminan* Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Edisi Revisi Dengan UUHT 2006 hal.40

Jaminan fidusia harus dibuat dengan Akta Notaris yang merupakan akta jaminan fidusia yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), yang permohonan pendaftarannya dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Akta Jaminan Fidusia ini berfungsi sebagai alat bukti yang kuat bagi kreditur, untuk megekseskusi benda jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.

II.1.2 Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Subyek dari jaminan fidusia antara lain :

- a. Pemberi Fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- b. Penerima fidusia yaitu orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
- c. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang.
- d. Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-undang.

Sedangkan mengenai macam-macam objek dari jaminan fidusia dapat kita lihat dari Pasal 1 butir (2) dan (4) serta Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia, yang disebutkan dapat dijadikan objek fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya.

Benda itu dapat berupa berwujud ataupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak ataupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek.³

Hak-Hak Kreditur Fidusia :

- a. Memeriksa benda fidusia.
- b. Memindahkan benda fidusia ke tempat lain
- c. Mengeksekusi benda fidusia.
- d. Kompensasi.
- e. Menjual dalam kepailitan debitur.
- f. Menolak memberi izin penjualan barang fidusia.
- g. Menerima bunga piutang fidusia.
- h. Menagih piutang fidusia

Kewajiban-Kewajiban Kreditur Fidusia :

- a. Memelihara benda fidusia.
- b. Memberi perhitungan hasil penjualan dengan besarnya piutang.
- c. Memperhitungkan penerimaan bunga dan pembayaran piutang fidusia dengan piutangnya.
- d. Mengembalikan sisa penerimaan.

Debitur atau pemberi fidusia adalah orang perseroan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Hak-Hak Debitur Fidusia :

³ H.Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005 hal.86

- a. Memakai benda fidusia.
- b. Memenuhi kembali Hak Miliknya.
- c. Memperoleh kembali piutangnya.
- d. Menerima sisa hasil tagihan.

Kewajiban-Kewajiban Debitur Fidusia :

- a. Memelihara benda fidusia.
- b. Tidak menyerahkan benda fidusia kepada pihak ketiga.
- c. Membayar ganti rugi.
- d. Menerima kembali piutang fidusia yang tidak dibayar.
- e. Memberi kuasa.
- f. Menanggung biaya-biaya.

Pemberi fidusia dapat dilakukan oleh debitur sendiri dan dapat juga dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena pendaftaran fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan notaris yang membuat akta jaminan fidusia harus Notaris Indonesia, maka pemberi fidusia tidak dapat dilakukan oleh warga negara asing atau badan hukum asing kecuali penerima fidusia, karena hanya berkedudukan sebagai kreditor penerima fidusia.

II.1.3 Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia tersebut akan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- 2) Pelepasan hak atas Jaminan oleh Penerima Fidusia
- 3) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila jaminan fidusia hapus, penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya jaminan fidusia, dan selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia (BDF) serta menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

11.2 Tinjauan Umum tentang Bank

11.2.1 Pengertian Bank

Istilah bank sebenarnya berasal dari bahasa Italia “banco” yang berarti bangku dimana merupakan tempat melakukan transaksi pinjam-meminjam uang. Sedang orang yang melakukan transaksi disebut brachery. Dalam perkembangannya istilah ini terus dipakai sampai berdirinya bank-bank tertua, yang terkenal antara lain :⁴

1. Di Venetia tahun 1587 didirikan Banco di Rialto
2. Di Milan tahun 1593 didirikan Banco di Ambrogio
3. Di Belanda tahun 1609 dirikan Amsterdamscho Wisselbank.

⁴ Muchdarsyah sinungan. *Uang dan Bank*. Jakarta, 1995, hal. 117

Pada mulanya bank-bank tersebut hanyalah bersifat bank giro dimana mereka yang menyetor emas atau perak pada bank kreditor dalam rekening Koran dan dapat memindahkan kekayaan pada penyimpanan lain, bank-bank giro itu disebabkan desakan perkembangan urusan penukaran uang, lalu membuat uang dengan membuka kredit buku, yang orang dapat mempergunakannya dengan memakai cek atau surat giro.

Pasal 1 angka (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Bank, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting perannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁶

II.2.2 Jenis Bank

Melihat praktek operasional perbankan yang ada kita dapat membedakan jenis-jenis bank. Jenis bank secara teoritis ditentukan dari segi fungsinya, kepemilikannya, dan dari segi penciptaan uang giral. Dari

⁵ UU No. 10 Tahun 1998

⁶ O.P. Sinorangkir, *Kamus Perbankan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hal 33

segi fungsinya serta tujuan usahanya, jika mengenal ada empat jenis bentuk bank, yaitu : ⁷

1. Bank Sentral (Central Bank), adalah bank yang dapat bertindak sbagai bankers bank pimpinan penguasa moneter mendorong, dan mengarahkan semua jenis bank yang ada.
2. Bank Umum (Commercial Bank), yaitu bank baik milik Negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, serta tabungan dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek. Dikatakan sebagai bank umum karena bank tersebut mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang diterima peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada deposito (disebut spread).
3. Bank Tabungan (Saving Bank), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan sedangkan usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
4. Bank Pembangunan (Development bank), yaitu bank baik milik negara, swasta, maupun koperasi, baik pusat maupun daerah, yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam deposito, dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah, dan panjang, sedangkan usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.

⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Grafiti, 1993, hal. 103

Dari segi kepemilikannya, kita mengenal ada empat jenis, yaitu :⁸

- 1) Bank milik negara;
- 2) Bank milik pemerintah daerah;
- 3) Bank milik swasta baik dalam negeri maupun asing;
- 4) Bank koperasi;

Sedangkan dari segi penciptaan uang giral, kita mengenal ada dua jenis, yaitu :

- 1) Bank Primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya yaitu simpanan dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai bank primer ini adalah Bank Umum.
- 2) Bank sekunder, yaitu bank-bank yang tidak bias menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, bank ini hanya bertugas sebagai perantara dalam masyarakat dalam menyalurkan kredit. Umumnya bank yang bergerak pada bank sekunder, adalah bank tabungan, bank hipotik, yang sekarang ada di Indonesia adalah berupa Bank Perkreditan Rakyat, semuanya bank tersebut tidak boleh menciptakan uang giral.

Dalam Pasal 1 angka (3 dan 4) UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank hanya dikenal dua jenis, yaitu :

1. Bank Umum, dan
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

⁸ Ibid, hal. 20

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang didalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

II.2.3 Usaha Bank

Sesuai dengan Pasal 6 UU No. 7 tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan bank meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang akseptasinya oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam surat perdagangan surat-surat dimaksud.

- b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
 - e. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dan kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, usaha bank umum yang lain juga terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perbankan 1992 yaitu :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sedangkan, usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Dari semua kegiatan bank tersebut di atas, maka pada prinsipnya kegiatan suatu bank baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, terdiri dari tiga golongan sebagai berikut :

1. Sebagai kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat.
2. Sebagai penarikan dana dari masyarakat.
3. Sebagai pemberi jasa tertentu yang dapat menghasilkan keuntungan (*fee based income*)

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 terdapat perubahan usaha-usaha Bank Umum maupun BPR.

Pasal 6 huruf (m) UU No. 10 tahun diubah hingga berisi :

-Usaha Bank Umum meliputi :

” menyediakan pembiayaan dan / atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Pasal 13 huruf (c) UU No. 10 tahun 1998 diubah hingga berisi :

-Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

” Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Yang dimaksud dengan prinsip syariah, adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).⁹

Dengan keluarnya UU Perbankan No. 10 tahun 1998 maka eksistensi bank-bank yang berdasarkan prinsip syariah ini diperegas dan kegiatannya diperlukan dari semula yang hanya melakukan pembiayaan dengan berdasarkan prinsip bagi hasil, diubah sehingga menjadi melakukan pembiayaan dan / atau melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, di mana kegiatan-kegiatan tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia.

⁹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Grafiti, 2003, hal. 56

11.3 Kredit

11.3.1 Pengertian Kredit dan Jenis Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” , yang berarti percaya (Belanda : *vertrouwen*, inggris : *believe, trust* atau *confidence*).¹⁰

Kata kredit secara etimologis, mempunyai arti kepercayaan. Kata kredit yang ada dalam bahasa Indonesia saat ini, merupakan peng-Indonesia-an dari kata “credere” yang berasal dari bahasa Romawi.

Seseorang yang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa, dasar kredit adalah kepercayaan. Atas dasar kepercayaan kepada seseorang yang memerlukannya, maka diberikan uang, barang atau jasa dengan syarat membayar kembali atau memberikan penggantiannya dalam waktu yang telah diperjanjikan.

Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya, bahwa debitur akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik yang menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan kontra prestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, sehingga untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank dalam penggunaan dana tersebut didalamnya untuk menentukan pemberian kredit. Seorang nasabah yang mendapatkan kepercayaan dari bank.

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991 hal. 23

Menurut O. P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misal : uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, waktu, tingkat resiko dan prestasi.¹¹

Sedangkan dari sudut ekonomi kredit memiliki arti berupa penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang atau suatu barang tidak dilakukan pada saat menerimanya, akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.¹²

Kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi, baik berupa barang atau uang atau jasa kepada pihak lain, sedang kontra prestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu). Jadi di sini terlihat faktor waktu, merupakan faktor utama yang memisahkan prestasi dan kontra prestasi.¹³

Pengertian kredit di dalam peraturan perundang-undangan di Negara kita terdapat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 yang berbunyi :

¹¹ O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta PT Aksara Persada Indonesia, 1998 hal. 91

¹² Edy Putra The' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty 1989 hal. 1

¹³ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993 hal. 12

“Kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pertujuan, atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari beberapa definisi di atas, unsur kepercayaan dan unsur waktu selalu tercakup didalamnya, selain itu didalamnya mengandung suatu kewajiban untuk mengembalikan pinjaman. Dari kewajiban ini ternyata terdapat unsur-unsur lain yaitu keadaan harta bendanya, usahanya dan kemampuan serta kesanggupan membayar kembali hutangnya, yang mempunyai pengaruh besar terhadap penentuan pemberian kredit tersebut.

Adapun mengenai arti kredit itu sendiri ada beberapa pendapat yaitu :

1. HMA Savelberg menyatakan kredit mempunyai arti antara lain :
 - Sebagai dasar setiap perikatan (Verbintenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.
 - Sebagai jaminan dimana seseorang menyerahkan sesuatu untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
2. J. A. Levi merumuskan arti kata kredit sebagai berikut :

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan pinjaman di belakang hari.”

3. Muchdasaryah Sinungan memberikan pengertian kredit sebagai berikut:

” Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainya dan prestasi oleh suatu masa tertentu yang akan datang suatu kontra prestasi berupa bunga.”¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dalam pemberian kredit harus memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam kredit, yaitu : ¹⁵

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya akan benar-benar diterimanya lagi dimasa tertentu yang akan datang.
2. Waktu, bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya diabatasi oleh suatu waktu tertentu.
3. Degree of risk, di mana pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko yaitu berupa prestasi belah lepas kepada orang lain.
4. Prestasi, bahwa yang berikannya adalah suatu prestasi yang dapat berupa uang, barang atau jasa.

Dalam membahas pengertian kredit, adalah perlu untuk mengetahui tujuan dan fungsi dari kredit itui sendiri, karena tujuan itu merupakan sasaran yang hendak dicapai atau diwujudkan dari suatu pekerjaan atau upaya yang sedang dilaksanakan.

¹⁴ Muchdasaryah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Jakarta, Yagrat, 1980 hal 12

¹⁵ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993 hal. 14

Tujuan kredit menurut Muchdarsah Sinungan dapat digolongkan dalam dua bagian yaitu :

- a. Mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu diperoleh dari kontra prestasi berupa uang dari biaya-biaya administrasi lainnya.
- b. Keamanan dari prestasi benar-benar terjamin, sehingga untuk memperoleh keuntungan diatas dapat tercipta tanpa menimbulkan kesulitan yang berarti.¹⁶

Berdasarkan uraian pendapat dapat dirumuskan bahwa tujuan kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan aman tanpa adanya gangguan atau risiko yang dapat menimbulkan suatu kesulitan atau kerugian.

Tujuan yang dikemukakan di atas merupakan tujuan komersil dari lembaga kredit. Di samping itu lembaga kredit juga mempunyai tujuan yang lain, yaitu sebagai sumber penyediaan dana untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah mengembangkan tugas-tugas untuk :¹⁷

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- a. Meningkatkan akticitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

¹⁶ *Op Cit* hal.23

¹⁷ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 1993 hal. 15

- b. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya.

Apabila dilihat dari tujuan tersebut dapat disimpulkan, adanya kepentingan yang seimbang antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha.

Fungsi kredit dalam bidang kehidupan ekonomi dan perdagangan sangat penting terutama untuk meningkatkan usaha, sehingga dapat menambah pendapatan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini bank berperan sebagai penyalur kredit kepada masyarakat, yang mana diharapkan kredit tadi digunakan bagi peningkatan dalam bidang usahanya yang berarti pula adanya peningkatan pendapat masyarakat. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁸

- a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal dan uang.
- b. Kredit dapat menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- c. Kredit sebagai stabilisasi ekonomi
- d. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- e. Kredit dapat meningkatkan daya guna sesuatu barang.

Suatu kredit mencapai fungsinya, apabila secara sosial ekonomis baik bagi kreditur, debitur maupun masyarakat membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak kreditur dan debitur memperoleh keuntungan, juga mengalami peningkatan kesejahteraan, sedang bagi Negara mengalami

¹⁸ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993 hal. 16-17

tambahan pendapatan Negara dari pajak, juga kemajuan ekonomi yang bersifat mikro maupun makro.¹⁹

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tidak menjelaskan pembagian macam-macam kredit, maka untuk itu penulis mengangkat pendapat dari mgs. Edy Putra The'Aman, yang menggolongkan kredit atas dasar :²⁰

1. Kredit menurut sifat penggunaannya :

a. Kredit konsumtif

Kredit ini dipakai oleh debitur bagi pemenuhan keperluan konsumsi yaitu memenuhi tuntutan dan kebutuhan sehari-hari

b. Kredit produktif

Kredit ini ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas. Melalui kredit produktif, utility uang dan barang akan bertambah meningkat. Lain halnya dengan kredit konsumtif tersebut yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi dan karenanya tidak menambah kegunaan atau utility uang, melainkan akan dapat menurunkan nilai uang bila nilai barangnya menurun.

2. Kredit menurut keperluannya dibedakan menjadi :

a. Kredit investasi

Kredit ini diberikan untuk keperluan penanaman modal. Kredit ini tidak dimaksudkan untuk penambahan modal kerja, tetapi untuk

¹⁹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993 hal. 220

²⁰ Edy Putra The'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989 hal. 3

keperluan perbaikan atau pertambahan barang, modal serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berhubungan erat dengan hal itu. Misalnya untuk membangun pabrik, gudang, membeli atau mengganti mesin-mesin dan lain-lainnya.

b. Kredit eksploitasi

Kredit eksploitasi, adalah kredit yang diberikan kepada para nasabah untuk keperluan menutup biaya eksploitasi perusahaan secara luas baik berupa pembelian bahan-bahan baku, bahan penolong, maupun biaya produksi lainnya. Kredit eksploitasi dan investasi pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan, digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Dengan kredit ini dapat dilakukan pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga dapat membawa peningkatan *utility of place* dari barang yang bersangkutan.

3. Kredit menurut jangka waktu

Pemakaian kredit menurut jangka waktu ini sulit untuk ditentukan pembatasannya yang pasti, karena mengenai lamanya pemakaian suatu kredit ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan nasabah untuk memakai dan mengembalikan pada waktu tertentu.

Penggolongan kredit menurut jangka waktu itu misalnya menurut pendapat pendapat Mgs. Edy Putra The; Aman yaitu :²¹

- a. Kredit jangka pendek, adalah kredit yang berjangka waktu selamamanya satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah, adalah kredit yang berjangka waktu satu sampai dengan tiga tahun
- c. Kredit jangka panjang, adalah kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

4. Kredit menurut cara pemakaiannya

Kredit yang diberikan oleh bank dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Pada saat penarikan kredit (relisasi kredit) mungkin dibutuhkan hanya sebagian dari maksimum kreditnya atau dapat pula terjadi usahanya memerlukan seluruh kredit yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kebutuhan dan pemakaian kredit, maka kredit dapat digolongkan menjadi :

a. Kredit dengan uang muka

Pada kredit dengan uang muka ini, penarikan kredit dilakukan sekaligus dalam arti kata maksimum kredit pada waktu penarikan pertama sepenuhnya digunakan oleh nasabah untuk usahanya.

b. Kredit rekening koran

Dalam sistem ini debitur menerima seluruh kreditnya dalam bentuk rekening koran dan kepadanya diberikan blanko cek. Nasabah

²¹ *Ibid hal. 5*

bebas melakukan penarikan-penarikan kreditnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk usahanya, sampai batas maksimum kredit yang ditetapkan, sedang rekening koran pinjamannya, diisi menurut besarnya kredit yang ditarik. Penarikan yang telah melebihi batas maksimum telah ditetapkan tidak dikabulkan.

5. Kredit menurut jaminannya

a. Kredit tanpa jaminan

Sesuai dengan namanya kredit ini diberikan kepada nasabah tanpa adanya jaminan. Kredit tanpa jaminan ini disebut juga sebagai istilah kredit blanko. Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis ini tidak lazim dipergunakan karena mengandung resiko yang besar bagi bank (kreditur), jikalau nanti debiturnya wanprestasi. Jaminan yang dimaksud dalam pemberian kredit adalah jaminan dalam bentuk fisik. Akan tetapi pemberian kredit tanpa jaminan tidak berarti tidak ada jaminan sama sekali melainkan ada jaminan yang berbentuk bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur tetap diperhatikan dan ditekankan dengan sungguh-sungguh dalam pertimbangan kreditnya.

b. Kredit dengan jaminan

Kredit ini diberikan kepada setiap nasabah (debitur) yang sanggup menyediakan suatu benda tertentu atau surat berharga atau orang untuk diikat sebagai jaminan. Disamping jaminan fisik, bonafiditas dan prospek usaha nasabah atau debitur juga tidak lepas dari

perhatian bank dalam rangka pengamanan kredit. Jenis ini lazim dipakai oleh seluruh bank di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang perbankan yang melarang pemberian kredit tanpa jaminan.

II.3.2 Perjanjian Kredit

Menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²²

Dari peristiwa tersebut, maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang sedang pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan debitur.²³

Dari berbagai perjanjian yang diatur dalam Bab V sampai dengan XVII KUHPerdara, tidak terdapat ketentuan tentang perjanjian kredit bank bahkan dalam Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 sendiri tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank.

²² R. Subekti., *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989 hal 11

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1979 hal. 1

Merhainis Abdulhay mengemukakan pendapatnya, bahwa ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara tentang perjanjian pinjam mengganti, mempunyai pengertian yang identik dengan perjanjian kredit bank.²⁴

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara perjanjian pinjam mengganti ialah :

“Persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Wirjono Projodikoro, menafsirkan ketentuan dalam Pasal 1754 KUHPerdara tersebut sebagai persetujuan yang bersifat riil. Hal ini karena menurutnya Pasal 1754 KUHPerdara tidak menyebutkan, bahwa pihak kesatu mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu sejumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian.²⁵

Sesuai dengan beberapa pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian yang identik dengan perjanjian pinjam mengganti yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata itu. Perjanjian tersebut baru timbul sesudah adanya penyerahan benda atau yang dari pihak bank kepada debitur.

Mariam Darus Badruzaman, berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*vooroverenkomst*) dari penyerahan

²⁴ Marhainis Abdulhay, *Hukum Perbankan Indonesi*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977 hal. 67

²⁵ Wirjono Projodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. Bandung, Sumur Bandung, 1981 hal. 137

uang. Perjanjian pendahuluan merupakan hasil dari pemuifakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan antara keduanya (kreditur dan debitur).²⁶ Penyerahan uangnya adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uangnya dilakukan butuh ketentuan yang tertuang dalam model perjanjian kredit bank tersebut berlaku untuk kedua belah pihak.

Perjanjian kredit bank timbul dari adanya persetujuan antara bank (kreditur) dengan nasabahnya (debitur). Perjanjian tersebut dituangkan dalam formulir-formulir tertentu yang telah dibuat oleh pihak bank. Dalam formulir itu memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus ditaati dan dipenuhi oleh masing-masing pihak selama perjanjian.²⁷

Dalam sebuah perjanjian, keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya kepada kreditur karena kesalahannya disebut dengan wanprestasi.²⁸

Keadaan wanprestasi itu tidak selalu bahwa kreditur atau debitur tidak dapat memenuhi sama sekali dari keseluruhan prestasi, melainkan dapat juga dalam hal seorang debitur atau kreditur tidak tepat waktunya dalam memenuhi prestasinya atau data juga memenuhi prestasi tetapi dengan tidak baik. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa bentuk dari esnprestasi itu ada 3 (tiga) yaitu :

a. Para pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya sama sekali

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1991 hal. 19

²⁷ Ibid. Hal 28

²⁸ Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, FH UII, 1983 hal. 57

- b. Para pihak memenuhi prestasi atau kewajibannya akan tetapi tidak tepat pada waktunya.
- c. Para pihak memenuhi prestasi akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam praktek perbankan, seorang debitur sudah dianggap wanprestasi, apabila ia tidak mempergunakan kreditnya sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan (side streaming), disamping itu debitur yang tidak dapat mengembalikan kreditnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit juga sudah dapat dianggap wanprestasi. Pengembalian kredit yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit akan menghambat perputaran kredit di dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya menyebabkan terjadinya kredit macet.

Pengertian kredit macet itu sendiri dengan kolektibilitas macet atau kredit yang angsuran pokok dan angsuran bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua masa angsuran ditambah 21 bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau BUPLN.²⁹

Yang dimaksud dengan kolektibilitas, adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Mengenai kolektibilitas kredit ini diatur oleh surat keputusan Direksi bank Indonesia No. 26/22/KEP/DIR tanggal 28 Mei 1993 Surat Edaran Bank Indonesia No.

²⁹ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1995 hal. 128

26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Pada dasarnya kredit macet yang dihadapi bank-bank saat ini tidak terlepas dari “three C’s of Problem loan”. Ada tiga faktor yang berlaku baik pada faktor intern maupun ekstern bank, yaitu sebagai berikut :³⁰

1. Watak (*Character*)

a. Faktor Intern

Kredit macet yang timbul sebagai akibat dari adanya iktikat buruk, dari pejabat bank atau pemilik atau pengurus. Misal, pemberian kredit kepada suatu debitur fiktif atau terhadap suatu usaha yang sudah diketahui olehnya tidak memenuhi syarat-syarat teknis tetapi tetap diberikan, tentu dengan suatu kolusi.

b. Faktor Ekstern

Kredit macet yang timbul sebagai akibat dari bad character debitur, dimana debitur yang bersangkutan pada waktu mengajukan permohonan kreditnya ia pada dasarnya telah berniat untuk tidak akan melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan kredit yang diterimanya. Termasuk dalam kategori ini adalah debitur yang spekulatif.

2. Kemampuan (*Capacity*)

a. Faktor Intern

³⁰ Ibid hal. 30

Kredit macet yang timbul sebagai akibat dari kurangnya kemampuan teknis dari para pejabat bank terutama pejabat perkreditan, yaitu antara lain tentang prosedur perkreditan, system administrasi perkreditan, system pengawasan (control) termasuk loan review serta informasi kredit.

b. Faktor ekstern

Kredit macet yang timbul sebagai akibat dari kurangnya kemampuan debitur untuk melaksanakan kewajibannya membayar kembali kredit yang diterimanya. Kurangnya kemampuan debitur disini termasuk kurang atau ketidakmampuan debitur dalam hal mengelola bisnisnya, baik disebabkan kelemahan management maupun karena struktur permodalan.

3. Kondisi (*Condition*)

a. Faktor Intern

Kredit macet yang timbul sebagai akibat dari suatu kondisi perekonomian yang mengakibatkan iklim persaingan perbankan yang kurang atau tidak sehat kondisi ini dapat berakibat bank-bank saling memacu untuk mlempar kredit tanpa pertimbangan yang matang dari segi teknis bank.

b. Faktor Ekstern

Kredit macet yang timbul dari kondisi yang tidak menguntungkan yang membuat hilangnya kemampuan debitur yang bersangkutan untuk membayar kewajibannya, misalnya terjadi perubahan

kondisi prekeonomian seperti “Tight Money Policy” atau kegagalan usaha debitur karena terjadi bencana alam termasuk musibah atas meninggalnya debitur perorangan.

Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya, sehingga untuk hapus atau berakhirnya perjanjian kredit dapat diberlakukan Pasal 1381 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari beberapa hal, hapus atau berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut didasarkan pada Pasal 1381, dalam praktek perbankan hapus atau berakhirnya perjanjian kredit bank lebih banyak disebabkan oleh :³¹

a. Pembayaran

Pembayaran lunas ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitur. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitur melunasi kredit secara seketika dan sekaligus (*opeibaarcheidclause*).

b. Subrograsi

Subrograsi oleh Pasal 1400 KUHPerdata, disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dari uraian ini dapat disimpulkan, bahwa subrograsi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran. Pasal 1401 KUHPerdata menentukan, bahwa subrograsi ini dapat terjadi dengan

³¹ Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1995 hal. 130

persetujuan : (1) apabila si berpiutang dapat menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiutang, (2) apabila si berpiutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya, dan menetapkan bahwa orang yang meminjam itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang.

c. Novasi

Yang dimaksud dengan novasi, adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus atau berakhir adalah perjanjian kredit yang lama. Dalam Pasal 1413 KUH Perdata disebutkan ada tiga jenis jalan yang dapat dilakukan untuk suatu novasi yaitu : 1) apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang yang lama yang dihapuskan karenanya, (2) apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya, (3) apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru ditunjuk seorang untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.

d. Kompensasi

Pada dasarnya kompensasi yang didasarkan oleh Pasal 1425 KUHPerdata, adalah di mana dua orang atau pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk

mengkompensasikan hutang piutang tersebut, sehingga perikatakan hutang itu menjadi hapus. Kompensasi demikian ini dijalankan oleh bank dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan yang diambil alih tersebut.

II.3.3 Prestasi dan Wanprestasi

Sebagaimana telah diuraikan diatas perjanjian kredit merupakan suatu peristiwa dimana kedua belah pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sesuatu hal yang dilaksanakan inilah yang disebut prestasi.

Berdasarkan jenis hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan seperti yang diatur dalam pasal 1235 sampai dengan pasal 1242 KUHPerdara, perjanjian-perjanjian itu diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, contohnya : jual beli, pinjam pakai, tukar menukar, dan lain-lain.
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian perburuhan, perjanjian pembuatan rumah, dan lain-lain.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya : perjanjian untuk tidak membuat perusahaan yang sejenis dengan orang lain, perjanjian untuk tidak membuat pagar pembatas di sebuah pekarangan yang berdekatan dengan rumah orang lain, dan lain-lain.

Dalam suatu perjanjian apabila debitur tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dapat pula dikemukakan bahwa ia lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Kata "Wanprestasi" berasal dari bahasa belanda, yaitu Wandaad yang berarti prestasi buruk. Menurut R. Subekti, Wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seseorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³²

Seorang debitur yang melakukan wanprestasi sebagai pihak yang wajib melaksanakan sesuatu mengakibatkan ia dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi (Pasal 1234 KUHPerduta).
2. Pembatalan perjanjian melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerduta).
3. Peralihan resiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta).
4. Membayar biaya perkara, apabila sampai diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

³² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1963, hal 45

Mengingat akibat-akibat yang timbul dari wanprestasi itu begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si debitur benar-benar melakukan wanprestasi. Dan apabila hal tersebut disangkal olehnya, maka harus dibuktikan di muka hakim. Pada prakteknya memang tidak mudah menyatakan bahwa seseorang itu lalai atau alpa atau melakukan wanprestasi.

Mengenai cara untuk memperingatkan seorang debitur yang lalai atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyebutkan :

”Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Dari rumusan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sebelum surat perintah resmi tertulis itu diberikan oleh jurusita pengadilan kepada si berutang (debitur) yang lalai, pada umumnya terlebih dahulu diberikan peringatan atau teguran secara lisan dan tegas dari si berpiutang agar prestasi dilakukan dengan seketika atau dalam waktu singkat.

11.4 Jaminan-Jaminan

11.4.1 Pengertian Jaminan dan Jenis Jaminan dalam Pemberian Kredit

Dalam Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, tidak disebutkan secara tegas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur atau debitur.

Menurut Thomas Suyatno, jaminan secara umum diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan keanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.³³

Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, keharusan adanya jaminan terkandung secara tersirat dalam kalimat : "... keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur ..." dan sekaligus mencerminkan apa yang disebut "the five C's of credit" yang salah satunya adalah collateral (jaminan atau agunan) yang harus disediakan oleh debitur. Selanjutnya dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8 Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan factor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

³³ Thomas suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993 hal. 81

Dalam perbankan ada asas yang harus diperhatikan oleh bank dalam pemberian kredit kepada nasabah yang dikenal “5C”. Maksudnya adalah bahwa pemberian kredit tersebut harus memperhatikan lima factor yaitu :³⁴

1. Character (watak)

Yaitu watak dari pemohon kredit, apakah akan dipercaya, apakah orang tersebut betul-betul mempergunakan kredit seperti apa yang dimaksudkan.

2. Capacity (kemampuan)

Yaitu apakah pemberian kredit itu akan membawa manfaat yang menguntungkan bagi pihak yang meminjam dan apakah ini akan membawa hasil yang baik bagi usahanya.

3. Capital (modal)

Yaitu bahwa pemohon kredit itu mempunyai usaha dan telah tersedia modal yang menurut perhitungan ekonomi memungkinkan hal itu.

4. Collateral (jaminan)

Yaitu uang yang dipinjamkan kepada debitur betul-betul akan dikembalikan dan bila terjadi hal-hal yang negatif terhadap usahanya ada jaminan yang positif sehingga kreditur tidak merasa dirugikan.

5. Condition of Economic (kondisi ekonomi)

Yaitu masa depan usaha yang akan dibiayai oleh bank dengan kredit tersebut menunjukkan gambaran positif yang akan menguntungkan.

³⁴ Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Materiil Jilid II*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977 hal. 153

Jaminan dalam hubungannya dengan pemberian kredit suatu bank merupakan salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan kredit. Hal yang sangat penting bagi pihak yang meminjamkan dalam perjanjian kredit, adalah tentang jaminan bahwa uang yang dipinjamkan akan diterima kembali beserta bunganya sesuai syarat-syarat yang telah disetujui bersama.

Bank akan merasa aman, apabila barang jaminan kredit dikuasai menurut hukum yang berlaku. Bank merasa aman, karena dengan adanya jaminan bila nasabah wanprestasi untuk membayar hutangnya tepat pada waktunya, bank masih dapat menutup piutangnya atau sisa tagihan dengan mencairkan atau menjual barang jaminan yang telah diikatkannya.

Selanjutnya mengenai sifat daripada perjanjian jaminan adalah perjanjian yang bersifat aksesoir, hal ini disebabkan timbulnya perjanjian jaminan itu karena adanya perjanjian kredit atau peminjaman uang atau barang. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Adanya jaminan sebagai perjanjian aksesoir itu adalah sebagai pegaman bagi bank dalam pemberian kredit.

Kedudukan perjanjian jaminan sebagai perjanjian yang bersifat aksesoir (tambahan) mempunyai ciri sebagai berikut :³⁵

1. Lahir dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok
2. Ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok

³⁵ Edy Putra The' Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta Liberty, 1989 hal. 41

3. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian

Adapun kegunaan jaminan adalah untuk :³⁶

1. Membetikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta didalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga memungkinkan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah sekurang-kurangnya memungkinkan untuk berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. Khusus mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Menurut R. Subekti di dalam jaminan dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan kebendaan yang dapat diadakan antara kredit dengan debiturnya tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Selain itu ada

³⁶ Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993 hal 81

jaminan perorangan yang maksudnya adalah suatu perjanjian diluar sepengetahuan si berhutang tersebut.³⁷

Jaminan yang dikemukakan oleh R. Subekti menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, adalah jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dengan debitur. Jaminan itu dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah benda tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi.³⁸

³⁷ R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Peberioan Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, PT Citra / Adtya Bakti, 1989 hal.15

³⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta, Liberty, 1980 hal. 46

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada guna menentukan, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, menyusun serta, menginterpretasikan kata-kata sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.³⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini mencakup :

III.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode *yuridis empiris*. Disebut *yuridis empiris*, maksudnya selain menekankan pada hukum sebagai norma (*law in book*), juga menekankan pada hukum dalam masyarakat,⁴⁰ khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT.BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang, sehingga diharapkan dapat menganalisis ketentuan dalam peraturan yang mengatur masalah kredit macet dengan jaminan fidusia dan cara penyelesaiannya pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang.

³⁹ Surjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1986, hal. 9C.

⁴⁰ *Ibid*, hal.52

III.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu "metode penelitian untuk memberi gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti"⁴¹, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Kredit Macet Pada PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang, sehingga gambaran tersebut dapat dianalisa tanpa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

III.3. Obyek Penelitian, Populasi, Sampel

Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan demikian kesimpulan yang diperoleh tidak berlaku umum, akan tetapi hanya berlaku bagi obyek yang dijadikan penelitian dalam penulisan ini yaitu PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini, teknik penarikan sampel yang dipergunakan oleh penulis adalah teknik *purposive (non random sampling)*, yaitu sampling bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu tanpa menggunakan perhitungan

⁴¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hal. 64.

random. Teknik ini dipilih karena pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu harus memenuhi syarat: didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi, sampel yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi, penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan, sampel adalah bagian dari populasi atau anggota dari populasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka responden dalam penelitian penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT.BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang adalah Nugroho Imam Santoso selaku Kepala Bagian (Kabag) Penagihan dan Deni Eko Yulianto selaku Bagian Personalia dari PT.BPT Setia Karib Abadi.

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan sumber data, sebab melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis memperoleh data primer melalui konsultasi dan juga wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan mengetahui pelaksanaan di lapangan, tentang cara

penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet pada PT.BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang adalah.

Untuk memperoleh dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan yang dalam hal ini diperoleh dengan :

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait langsung dengan pelaksanaan di lapangan.

Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah: pewawancara, orang yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁴²

Wawancara dilakukan secara bebas terstruktur dengan mempersiapkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak terkait PT. BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang mengenai pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu penyelesaian

⁴² *Ibid*, hal. 57

sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal terjadinya kredit macet.

b. Data Sekunder

Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum yang diperlukan. Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/ 12/ BPPP Tanggal 28 Februari 1991 tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva Yang Diklasifikasikan.
- e) Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor.1046/KM.J.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.
- f) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :

- a) Kepustakaan yang berkaitan dengan perjanjian kredit.
- b) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kredit dan Jaminan Fidusia.
- c) Kepustakaan yang berkaitan dengan Bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat.

3. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

III.5 Teknik analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴³

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, cetakan ke 3, 1998, hal. 10.

Adapun tujuan dari analisis ini, adalah untuk mendapatkan pandangan atau wawasan baru yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam praktek.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.1 Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Pada PT.BPR Setia Karib Abadi di Kota Semarang

IV.1.1 Sejarah PT.BPR Setia Karib Abadi Semarang.

PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang merupakan suatu lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat yang awal terbentuknya bermula dari perkumpulan saudara haji pada tahun 1980an, kemudian berdasarkan kesepakatan para anggota yang berkeinginan untuk mendirikan lembaga perbankan dengan nama Bank Persaudaraan Haji, namun kemudian sepakat untuk dilakukan perubahan lagi menjadi Bank Setia Karib Haji Abadi, yang selanjutnya berdasarkan Akta Persero Terbatas Nomor 43, tertanggal 18 November 1989 dengan nama lengkap PT.BPR Setia Karib Haji Abadi, atau disingkat PT. Bank Haji, yang kantor pusatnya berkedudukan di Jl. Sumber Rejo Km.19 Kaliwungu Kendal.

Adapun maksud dan tujuan dibentuknya perseroan ini adalah berusaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Kep. Menkeu No. 1046/KM.J.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat, yaitu dengan :

1. Menghimpun dana bagi masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan.
2. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

3. Membantu pemerintah dalam menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon dan pelepasan uang.

Kemudian berdasarkan Akta Notaris Nomor 9, tanggal 5 Februari 1990 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.BPR Setia Karib Haji Abadi, telah terjadi perubahan pada Pasal 1, mengenai Perubahan nama singkatan Perseroan ini, yaitu yang sebelumnya PT. Bank Haji menjadi PT.BPR Bank Haji.

Selanjutnya setelah izin prinsip dari Departemen Keuangan RI Nomor S.726/MK.13/1990 tanggal 26 Mei 1990 perihal : Persetujuan Prinsip Pendirian Bank Perkreditan Rakyat sudah diterima, kemudian sesuai dengan Akta Notaris Nomor 38 tanggal 9 Juni 1990 terjadi perubahan Anggaran Dasar Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Haji Abadi, pada Pasal 1 mengenai Perubahan Nama Perusahaan yang berubah menjadi PT.BPR Setia Karib Abadi.

Kemudian pada tanggal 19 Januari 1991 turun Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-180.HT.01.01-Th.91 tentang Pengesahan Pendirian PT. BPR Setia Karib Abadi, dan selanjutnya pada tanggal 25 November 1991 telah keluar izin usaha bagi PT. BPR. Setia Karib Abadi dari Menteri Keuangan sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor : 579/KM.13/1991 tanggal 25 November 1991.

Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka pada tanggal 6 Januari 1999 yang telah tertuang dalam Akta Nomor 5 Notaris Ny. Soepandiyah Darmawan, SH telah diadakan RUPS yang salah satu isinya yaitu : ” Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 1995.”

Pada tanggal 16 Agustus 1999 telah mengalami beberapa perbaikan sesuai dengan Akta No. 28 dan Akta No.21 tanggal 22 Januari 2001 di hadapan Notaris Ny. Soepandiyah Darmawan, SH di Kendal. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2001 turun Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-966.HT.01.04.TH.2001.

Tanggal 11 April 2001 sesuai dengan Surat Bank Indonesia No.3/578/DBPR/IDBPR/SM tentang permohonan izin pindah alamat Kantor Bank, maka berdasarkan surat tersebut dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 31 Tanggal 30 April 2001 di hadapan Notaris Mohamad Turman, SH di Semarang, pada tanggal 29 Mei 2001 PT. BPR Setia Karib Abadi resmi pindah ke Semarang.

Arah dan strategi PT. BPR Setia Karib Abadi adalah sejalan dengan misi pemerintah di dalam peningkatana pemberdayaan ekonomi kerakyatan, memberikan kredit usaha kecil menengah bagi masyarakat dan usaha-usaha lain yang menunjang usaha tersebut.

Setiap BPR pasti ada visi dan misi tersendiri, demikian halnya dengan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang ini mempunyai visi dan misi yaitu:

1. Visi

Menjadi BPR yang besar dan tangguh dengan pelayanan prima serta mempunyai komitmen yang tinggi terhadap nasabah, karyawan, dan lingkungan dalam sektor riil guna mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

2. Misi

Memberikan pelayanan yang utuh menyeluruh dengan mengutamakan mutu dan kepuasan *customer* melalui sumber daya manusia yang profesional berdedikasi tinggi serta mencerminkan unit yang mampu berkembang dengan memperhatikan perusahaan dan lingkungan, dengan mempunyai motto : **”Setia Bersama Menuju Sukses”**

PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang telah melakukan pengembangan usaha dengan memperluas daerah operasinya yaitu membuka 3 (tiga) Kantor Pelayanan Kas seperti di daerah Jerakah, Banyumanik dan Tlogosari. Dan pada pertengahan tahun 2005 PT. BPR Setia Karib Abadi membuka cabang baru di daerah Klaten. Perencanaan pengembangan usaha ini untuk memperluas usaha lagi karena dinilai bahwa Klaten cukup potensional. Selain itu juga memberikan berbagai macam produk bank antara lain⁴⁴:

1. Tabungan

Produk tabungan yang disediakan oleh PT.BPR Setia Karib Abadi ada 4 macam, yaitu:

a. Tabungan Sekar

Tabungan ini mempunyai suku bunga 7% per bulan dengan sistem bunga harian dengan setoran minimal pertama kali adalah Rp 10.000,-

b. Tabungan Tara

⁴⁴ Deni Eko Yulianto, Personalialia, *Wawancara*, PT. BPR Setia Karib Abadi, Semarang 20 Mei 2008

Tabungan ini mempunyai suku bunga 6% per hari. Untuk jenis tabungan ini setiap kelipatan Rp 10.000,- akan mnedapat 1 poin yang nantinya akan diikuti dalam pengundian yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali.

c. Tabungan Tamanda

Tabungan ini adalah tabungan wajib yang harus dimiliki nasabah yang melakukan pinjaman kredit yaitu 3% dari jumlah plafon yang diajukan. Suku bunga untuk jenis tabungan ini adalah 4% per bulan.

d. Tabungan Tahitu (Tabungan Hari Tua)

Jangka waktu untuk jenis tabungan ini ada yang 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun. Untuk prosedur penyetoran jangka waktu 3 tahun, minimal setoran sebanyak Rp 50.000,00 per bulan. Untuk jangka waktu 4 tahun, minimal setoran sebanyak Rp 25.000,00 per bulan. Sedangkan untuk jangka waktu 5 tahun, minimal setoran sebanyak Rp 10.000,00 per bulan.

2. Deposito

Untuk deposito, produk yang disediakan ada yang jangka waktunya 1 bulan dan 3 bulan, suku bunga 10% per tahun dengan setoran minimal Rp 1.000.000,00. Pencairan bunga deposito adalah sesuai dengan jangka waktu atau jatuh tempo.

3. Kredit

Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang adalah kredit, dimana nasabah bisa mengajukan permohonan pinjaman, dengan jenis kredit sebagai berikut :

a. Kredit Umum

Plafon kredit yang diajukan lebih dari Rp 5.000.000,00.

b. Kredit Mini

Plafon Kredit yang diajukan kurang dari Rp 5.000.000,00.

c. Kredit Pegawai

Kredit jenis ini jaminannya adalah jamsostek, ijazah dan adanya pemotongan gaji per bulan.

d. Kredit SUP (Surat Utang Pemerintah)

Pihak ke-3 memberikan sejumlah uang kepada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dan uang tersebut harus dilempar ke nasabah, biasanya suku bunganya rendah.

e. Kredit Musiman

PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang melakukan ini karena bunga yang ditawarkan oleh pemerintah rendah, oleh karena itu PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang mau menerima pengajuan kredit jenis ini..

IV.1.2 Prosedur Permohonan Kredit Secara Umum pada PT. BPR Setia Karib Abadi

Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi Semarang memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana, baik secara perorangan maupun secara berkelompok dituangkan dalam bentuk tulisan. Kesepakatan dalam bentuk tulisan tersebut dibuat dalam perjanjian baku yaitu kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tulisan yang proses pembuatannya dilakukan secara sepihak oleh pemberi kredit sedangkan dari pihak lain hanya tinggi menandatangani sebagai bukti persetujuan atas klausula-klausula yang tertera didalam perjanjian tersebut.

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi Semarang telah menyediakan formulir permohonan kredit khusus dengan judul: surat permohonan.

Kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi Semarang dalam keadaan tertentu bank dalam memberikan kebebasan kepada calon nasabah untuk membuat sendiri surat permohonan kredit yang ditujukan kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi Semarang.

Adapun Prosedur permohonan kredit pada umumnya adalah calon nasabah datang sendiri ke kantor Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi Semarang dengan mengisi formulir yang telah disediakan, yang mana isinya adalah :

1. Identitas pemohon

- Nama
- KTP
- Alamat kantor dan rumah

2. Permohonan Kredit pada umumnya berisi :

- Maksud permohonan, jumlah dana yang dibutuhkan dan tujuan penggunaan .
- Jangka waktu kredit, hal-hal yang dianggap perlu sebagai penunjang dari permohonan kredit tersebut, dilengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pemohon.

3. Gambaran Umum Usaha

- Rencana penggunaan
- Rencana pengembalian

4. Menyediakan jaminan kredit
 - Jenis kredit
 - Keadaan dari barang yang dijadikan jaminan
 - Surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon
 - Status Hukum / Pemilikan
 - Jumlah kredit / tambahan
 - Suku bunga
 - Provisi
 - Asuransi
 - Pengikatan
 - Persyaratan lain
5. Persyaratan lain yang dianggap perlu
 - Status hukum nasabah
 - Pengurus / pemegang saham
 - Kemampuan membayar
6. Permodalan
7. Perizinan
8. Relasi dagang
9. Rencana kerja / target usaha
10. Masa dan cara pengembalian
11. Barang jaminan
12. Penandatanganan permohonan kredit oleh Nasabah
13. Keterangan lain bila diperlukan nasabah

14. Jenis jaminan bukti pemilikan barang jaminan

- Lampiran / Perlengkapan Barang Jaminan :
 1. BPKB
 2. Surat Keterangan Lurah / RT / RW menerangkan kendaraan adalah miliknya.
 3. Fotocopy STNK / KTP atas nama BPKB / KTP Peminjam.
 4. Gesekan nomor rangka dan mesin
 5. Kwitansi pembelian
 6. Kwitansi Blanco 3 lembar bermeterai Rp. 6.000,- satu lembar ditanda tangani nama yang tercantum di BPKB
- Sertifikat
 1. Surat Keterangan Lurah yang menyatakan :
 - Tanah tidak dalam sengketa
 - Tanah tidak terkena pelebaran jalan
 - Tanah tidak terkena proyek pemerintahan yang lain
 - 1) Akte jual beli atau kwitansi pembelian tanah
 - 2) Foto copy KTP
 - 3) PBB

Namun selain itu ada pula Jenis-jenis kredit khusus yang ditawarkan oleh PT. BPR Setia Karib Abadi antara lain:

A. Kredit Konsumtif

Pemberian kredit konsumtif kepada nasabah (99,68%) dilakukan dengan cara calon nasabah / debitur datang sendiri ke kantor Bank Prekreditasi Rakyat

Setia Karib Abadi Semarang berdasarkan pengisian formulir Surat Pemohonan Kredit.

Adapun Permohonan kredit ini meliputi :

1. Permohonan baru untuk mendapatkan fasilitas kredit
2. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan
3. Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa berlaku kredit yang telah terakhir jangka waktunya
4. Permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.

Dalam pengajuan permohonan kredit Konsumtif, pihak Bank telah menyediakan formulir surat permohonan kredit yang diperuntukan bagi calon debitur. Dalam hal ini Bank tidak memberikan kebasan kepada calon debitur. Dalam hal ini Bank tidak memberikan kebebasan kepada calon debitur untuk membuat sendiri surat permohonan kredit yang ditujukan kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Setia Karib Abadi Semarang.

1. Surat Permohonan Kredit dari pemohon yang diajukan kepada Bank berisi:
 - Maksud permohonan kredit
 - Jumlah dana yang dibutuhkan dan tujuan penggunaan
 - Jangka waktu kredit
 - Hal-hal yang dianggap perlu sebagai penunjang dari permohonan kredit tersebut

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pemohon / nasabah kredit :

a) Bagi pengusaha / pedagang

- 1) Foto copy KTP suami istri
- 2) Foto copy Kartu Keluarga
- 3) Pas Foto
- 4) Jaminan / agunan berupa bukti pemilikan tanah atau barang bergerak :
 - Sertifikat tanah HM / HBG / HGU / HP
 - Girik (Petok D / Letter C)
 - BPKB Kendaraan Bermotor atas nama
- 5) Surat Keterangan mengenai tanah dari Kepala Desa atau kelurahan camat.

b) Bagi pegawai negeri

- 1) Foto copy KTP suami istri
- 2) Foto copy kartu keluarga
- 3) Pas foto
- 4) Agunan berupa SK pengangkatan dan SK terakhir (asli)
- 5) Rekomendasi dari Pimpinan tempat kerja
- 6) Daftar slip gaji
- 7) Copy rekening ; Listrik, PAM, PBB

2. Gambaran Umum Usaha :

- Rencana penggunaan
- Rencana pengembalian

3. Menyediakan jaminan kredit

4. Persyaratan lain yang dianggap perlu

Selain persyaratan diatas, semua pemohon yang ingin memperoleh fasilitas Kredit Konsumtif harus memenuhi persyaratan berikut ini :

a) Status Personal nasabah

Nasabah harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum :

- Umur minimal 21 tahun
- Berakal sehat
- Tidak dalam keadaan bangkrut / Pailit

b) Kemampuan membayar

- Dari segi usaha, kemampuan untuk melakukan pembayaran sangat tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, harga jual, biaya dan pengeluaran.
- Mengingat kemampuan membayar merupakan pendapatan dari hasil usaha yang didapatkan oleh nasabah, bank harus sampai kepada suatu keyakinan bahwa berdasarkan usaha tersebut nasabah harus memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

5. Masa pengembalian

Keutaman diberikan pada usaha-usaha jangka pendek yaitu kurang dari setahun sampai dua tahun.

6. Agunan

Secara prinsip dalam kredit Konsumtif tidak ada jaminan yang diambil sebagai agunan. Jaminan diambil untuk menjaga agar nasabah benar-benar dapat mengembalikan kredit yang diambil.

7. Biaya-biaya

Seluruh biaya yang mendukung terjadinya perjanjian Kredit ditanggung oleh nasabah.

B. Kredit Investasi

Pemberian Kredit yang sifatnya Investasi dan produktif PT.BPR Setia Karib Abadi Kota Semarang (0,35%), dimana Bank memberikan kebebasan kepada calon nasabah / debitur untuk membuat sendiri surat permohonan kredit yang akan diajukan kepada bank, yang pada ada dasarnya isinya :

- Maksud permohonan kredit, misalnya untuk pembelian suatu barang investasi atau modal kerja.
- Jumlah pengajuan dana yang diperlukan untuk membayar barang.
- Jangka waktu pengembalian
- Hal-hal yang dianggap perlu sebagai penunjang dari permohonan kredit.

Selain surat permohonan tersebut dilampiri juga syarat-syarat sebagai berikut :

a) Bagi Pedagang / Pengusaha

- 1) Photocopy KTP suami dan istri
- 2) Photocopy kartu keluarga
- 3) Pas photo
- 4) Jaminan / agunan berupa bukti kepemilikan tanah atau barang bergerak :
 - Sertifikat tanah hak milik / hak guna Bangunan / Hak Guna Usaha / Hak Pakai

- Girik (Petak D) atau Letter C)
 - BPKB atas nama pemohon dan faktur pembelian
 - Barang inventaris kantor atau rumah tangga yang disetujui oleh bank.
- 5) Surat keterangan mengenai tanah dari kepala desa / lurah dan camat.
 - 6) Surat keterangan usaha dari kepala desa / lurah setempat (SIUP apabila ada)

b) Bagi Pegawai Negeri / Swasta

- 1) Photocopy KTP suami dan istri
- 2) Photocopy karu keluarga
- 3) Pas photo
- 4) Agunan berupa SK Pengangkatan pertama dan SK terakhir (asli)
- 5) Rekomendasi dari pimpinan tempat kerja
- 6) Daftar slip gaji
- 7) Copy rekening; Listrik, PAM, PBB.

Setelah semua persyaratan yang ditentukan dipenuhi oleh pemohon maka proses selanjutnya adalah penganalisaan terhadap permohonan kredit yang meliputi aspek yuridis, aspek Loyalitas Konsumen / pelanggan, sesuai dengan rating nasabah terhadap PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang, aspek jaminan, aspek penggunaan barang, aspek teknis, aspek komersil, aspek keuangan, aspek manajemen.

Bagian Analisis PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang setelah menganalisa usulan kredit tersebut, akan mengambil keputusan, apakah

permohonan tersebut disetujui atau ditolak baik sebagian atau seluruhnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor utama yakni :

- Analisa usaha
- Omzet rata rata perbulan
- Penjualan rata rata perbulan
- Keuntungan bersih
- Jalan menuju lokasi Peminjam dapat tidaknya dilalui oleh kendaraan roda empat dan roda dua.

Kemudian Bagian Analisis melakukan pemeriksaan ditepat calon debitur, sebagai hal hal yang ditulis oleh calon debitur.

Bilamana semua persyaratan telah disepakati dan dipenuhi, maka oleh Direksi PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang kemudian melakukan Penulisan *Approval* pada Surat permohonan yang berarti setuju atau menyetujui permohonan kredit.

Kemudian PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang memproses surat permohonan tersebut membuat surat pemberitahuan persetujuan pemberian kredit. Selanjutnya dilakukan penanda tangan Akad Kredit antara pihak Bank dengan nasabah, yang meliputi perjanjian Kredit dengan Pengakuan Hutang perjanjian jaminan.

Adapun proses perjanjian tersebut adalah : Pihak PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit, maka Nasabah diminta untuk membaca dan mempelajari isi dan syarat-syarat yang tertuang dalam akta perjanjian kredit tersebut dalam Formulir Perjanjian Kredit.

Apabila dari pihak nasabah menyetujui isi perjanjian, maka dilakukan penandatanganan akta perjanjian antara nasabah dan Bank, Kemudian dibuatlah Akta Pengakuan Hutang.

IV.1.3 Obyek Jaminan

Adapun macam macam barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan oleh PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang adalah sebagai berikut :

1. Sepeda motor / mobil
2. Tabungan PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang
3. Deposito PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang
4. Jaminan pribadi (*borgtocht*) hanya sebagai pelengkap

Pengikatan jaminan / agunan kredit PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang sebagian besar (99,67%) berupa ; Kendaraan bermotor (sepeda motor dan mobil).

Apabila kendaraan sepeda motor atau mobil akan digunakan untuk pengikatan agunan, maka harus diperhatikan :

1. Bukti kepemilikan

Bukti kepemilikan ini dapat dibuktikan dengan melampirkan BPKB, apakah kendaraan tersebut hak milik sendiri atau bukan.

2. Keadaan fisik

Keadaan fisik suatu kendaraan yang akan dijadikan agunan kredit harus disesuaikan benar dengan nomor kepemilikannya, baik nomor mesin, nomor rangka, warna, nomor polisi dan lainnya.

3. Prosedur Pengikatan Jaminan

Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia yang ditempuh dalam pengikatan jaminan fidusia pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang adalah :

1. Petugas Bank mengadakan pemeriksaan fisik barang yang akan dijaminakan untuk meneliti kebenaran kualitas dan kuantitasnya dengan mengidentifikasi atas :
 - Jumlah satuan barang kreditur mengadakan pemeriksaan
 - Merk / tahun pembuatan / kapasitas / ukuran dan sebagainya
 - Nomor dan data tanda bukti pemilik / kuitansi, faktur, sertifikat dan lain-lain.
 - Tempat penyimpanan
2. Apabila sudah diyakini kebenaran data tersebut, serta kebenaran pemilik dari barang tersebut berdasarkan bukti-bukti pemilikan yang ada, selanjutnya dibuat perjanjian fidusia antara bank dengan pemilik barang yang di Fidusiakan beserta daftar dan asli bukti pemilikan barang-barang Fidusia.

Dalam pengikatan jaminan kredit, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Secured*, artinya jaminan tersebut dapat diadakan

Pengikatannya secara yuridis formal sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila dikemudian hari terjadi *wanprestasi* dari debitur maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

2. *Marketable*, artinya jaminan tersebut harus dapat dieksekusi, maka jaminan kredit tersebut harus dapat dengan mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutangnya debitur.

Kendaraan bermotor yang dapat diterima sebagai jaminan umum teknis (*technical life*) dari kendaraan bermotor adalah 7 tahun, artinya jika kendaraan tersebut berumur 7 tahun berarti nilai teknisnya sudah menurun. Penurunan umur teknis akan membawa pengaruh pada nilai ekonomis. Karenanya, kendaraan yang berumur diatas 7 tahun agar dihindarkan sebagai agunan.

Penilaian harga kendaraan bermotor didasarkan pada harga menurut :

1. Tahun pembuatan
2. Kondisi / keadaan fisik
3. Jenis / model
4. Merk serta peruntukannya.

Dalam hal fasilitas kredit pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dipergunakan untuk membeli kendaraan bermotor yang kemudian dijadikan agunan, pada umumnya debitur dalam kapasitasnya sebagai pemberi fidusia diwajibkan membiayai sendiri sebagian dari harga kendaraan yang dibelinya dengan fasilitas kredit tersebut (membayar uang muka) sebanyak 40% dari harga kendaraan tersebut, sehingga kreditur hanya mendanai sebesar 60% dari harga kendaraan dan setiap bulan harus ada pemblokiran sejumlah satu kali

cicilan kredit dalam rekening debitur. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi kreditur.

Perlindungan atau pengamanan kredit merupakan suatu mata rantai kegiatan bank, langkah pengamanan ini dimulai dari sejak bank merencanakan untuk memberikan kredit. Dalam menyusun rencana sekaligus perhitungan jumlah maksimum kredit (*plafond*) bank telah memperhitungkan berbagai segi yang dapat dijangkau sesuai kemampuan operasional.

IV.1.4 Jenis Perjanjian Kredit pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang

Kredit sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan 1992 diberikan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Dalam penjelasan Pasal 8 dikatakan bahwa perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis.

Maksud dari Pasal tersebut adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Dengan demikian pembentukan Undang-undang bermaksud untuk mengharuskan hubungan kredit bank dengan nasabah dibuat berdasarkan Perjanjian tertulis. PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dalam melaksanakan pemberian kredit sebagian besar dilakukan dengan Perjanjian yang dibuat dibawah tangan dan telah dipersiapkan suatu Formulir tertentu umumnya

dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam suatu formulir tercetak. Dalam keadaan tertentu saja perjanjian kredit di PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dibuat dengan akta notaris, dan bank meminta notaris menyesuaikan dengan bentuk klausula klausula dari model perjanjian kredit dari PT. BPR Setia Karib Abadi yang bersangkutan.

Perjanjian kredit yang dikeluarkan oleh bank, pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, yang telah disiapkan oleh bank, sehingga bank cenderung hanya memperhatikan kepentingan kreditur dan kurang memperhatikan perlindungan bagi kepentingan nasabah / debitur.

Dalam hubungan antara bank dan nasabah / debitur, bank selalu berada di posisi yang lebih kuat dibandingkan dengan calon nasabah / debitur, karena pada saat pembuatan perjanjian tersebut calon nasabah / debitur sangat membutuhkan bantuan kredit dari bank.

Dalam melakukan praktek di PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang, bank membuat perjanjian kredit dengan 2 cara yaitu :

1. Perjanjian kredit berupa dibawah tangan

Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yaitu adanya kesepakatan dengan kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, sebelum perjanjian tersebut ditangani oleh nasabah / debitur,

telah dipersiapkan isi atau klausul-klausulnya oleh bank dalam bentuk formulir tercetak.

Dalam kontrak baku tersebut biasanya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat syarat itu dinamakan *Eksonerasi klausules* atau *azxemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat-syarat tersebut, karena perjanjian hanya memberi dua alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur menanda tangannya.

Didalam kepustakaan Kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*.⁴⁵

Menurut Direktur PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dari seluruh Nasabah yang berjumlah 4657 orang ditahun 2007, dalam pemberian kredit yang dilakukan di Bank tersebut hampir seluruhnya (99,68%) didasarkan pada perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan. Sedang sebagian kecil (0,32%) saja perjanjian tersebut dalam bentuk akta Notariel yang dibarengi dengan Akta Jaminan Fidusia.

Adapun pertimbangan dilakukan dengan akta dibawah tangan karena jumlah nilai pinjaman PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang sangatlah kecil yakni antara Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000 yang merupakan jumlah prosentase terbesar (sekitar 99,68%).

Dengan demikian maka biaya yang harus dipikul oleh Nasabah sebagai penerima Kredit menjadi sangat kecil dan prosedurnya sangat mudah.

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan Citra Aditya Bhakti, Jakarta, hal. 285

Menurut Direktur PT. BPR setia Karib Abadi Semarang alasan Bank dalam memberikan jaminan cukup dibuat dibawah tangan karena :

a. Jangka waktu kredit yang diberikan oleh kreditur adalah jangka pendek, rata-rata : 1 – 12 bulan, sehingga apabila diproses berdasarkan pendaftaran fidusia belum selesai sementara fasilitas kredit telah jatuh tempo dan harus dilunasi. Sehingga apabila kredit telah lunas akan mengalami kesulitan karena proses pendaftaran belum selesai yang mana akibatnya penyerahan benda jaminan akan terlambat.

Kemungkinan debitur untuk wanprestasi relatif sangat kecil, mengingat agunan kendaraan bermotor yang dijaminkan nilainya relatif cukup tinggi dibandingkan dengan fasilitas kredit. Sehingga debitur akan berusaha untuk melunasi kredit tepat pada waktunya, sebab khawatir apabila tidak dilunasi tepat waktu, agunan kredit akan dijual dengan nilai penjualan lebih kecil.

b. Debitur apabila wanprestasi, dilakukan peringatan terlebih dahulu kemudian dilakukan penyelesaian dengan pendekatan secara kekeluargaan. Pada umumnya masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik, misalnya pelaksanaan penjualan obyek jaminan dilakukan sendiri oleh debitur. Debitur mencari sendiri pihak ketiga yang bersedia membeli obyek jaminan kemudian hasil dari penjualan fidusia untuk melunasi sisa utangnya sedangkan apabila ada kelebihan dari dana tersebut dapat diserahkan kepada debitur. Umumnya debitur

merasa puas karena penjualan dilakukan sendiri sehingga debitur merasa tidak dirugikan.

- c. Dengan banyaknya bank perkreditan yang ada, mengakibatkan bank memberikan persyaratan kredit seminimal mungkin. Karena pembuatan dengan akta notaris kemudian didaftarkan berarti ada tambahan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh debitur. Umumnya debitur sangat memperhitungkan biaya yang harus ditanggung dalam mengajukan kredit.

Adapun kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, jika akta itu diakui oleh pihak terhadap siapa akta itu dipergunakan, maka kekuatan pembuktian materil hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, oleh ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, dengan kata lain, akta di bawah tangan tersebut berlaku sah atas persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berdasarkan peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituangkan secara tertulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan suatu perikatan.⁴⁶

⁴⁶ R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermassa, Jakarta 1990, hal 1

Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa:

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan ”semua” maka menurut Subekti pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-undang.

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hak tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, merupakan bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. Berhubungan dengan itu, maka tiap kali orang mempergunakan suatu akta di bawah tangan sebagai alat bukti, maka pihak lawan lebih dahulu harus dengan tegas mengakui atau menyangkal tanda tangannya.

Jika tanda tangan itu disangkal maka hakim lebih dahulu harus memerintahkan penyelidikan tentang kebenaran dari tulisan itu, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli waris atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangannya orang yang mereka wakili.

Dengan demikian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan jika seorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan tersebut, atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan.

Karena di dalam akta di bawah tangan itu selain tanda tangan juga terdapat tanggal maka tentang tanggal ini terdapat ketentuan dalam Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1880 KUHPerdata berisi bahwa terhadap pihak ketiga tanggal itu baru dapat diterima dengan benar sejak :

- a) Tanggal akta itu diresmikan (notaris, pejabat lainnya menurut Undang-undang).
- b) Tanggal di mana yang memberi tanda tangan itu meninggal
- c) Tanggal dari akta lain yang menyebut akta itu
- d) Tanggal dimana pihak ketiga mengakui adanya akta adil

Akta dibawah tangan perlu mendapat penegasan sebagaimana dimuat dalam Pasal 1879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya seperti berikut :

”Bilamana suatu akta dibawah tangan memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau memberi barang yang harganya dapat ditetapkan, maka akta itu seluruhnya harus ditulis oleh si penanda tangan sendiri atau paling sedikit selain tanda tangan harus memuat penegasan yang memuat jumlah uang yang berhutang dengan tulisan yang berhutang itu sendiri.”

Kalau ini tidak dilakukan, maka jika dipungkiri, akta itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja.

Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi yang berhutang terhadap tekanan orang yang menghutangkan dengan membuat suatu akta yang tidak ditulis isinya tapi hanya memuat tanda tangan saja, jadi isinya dapat ditulis sendiri oleh yang menghutangkan. Tanda tangan dari suatu akta yang kosong itu disebut *blanc seign*.

Sesungguhnya dalam praktek ketentuan Pasal ini tidak menolong banyak, sebab seorang debitur yang di dalam kesulitan dapat saja ditekan untuk menulis apa saja yang diinginkan oleh kreditur.

Mengenai perkara hutang sepihak ini masih ada ketentuan lebih lanjut yaitu yang dimuat dalam Pasal 1879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu jika di dalam akta semacam itu ada 2 jumlah uang yang disebut yaitu, yang satu di dalam akta sendiri dan yang kedua didalam

peneguhan jumlah itu yang juga tertulis di dalam akta, maka yang dianggap betul ialah jumlah uang yang paling sedikit⁴⁷

Adapun kelemahan yang terjadi dengan akta dibawah tangan adalah ;

1) Apabila suatu saat terjadi wanprestasi oleh debitur, yang pada akhirnya diambil tindakan hukum melalui proses pengadilan, maka bila debitur menyangkal tanda tangannya, maka berakibat lemahnya, kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut.

2) Arsip / file surat Asli

Arsip / file surat Asli pada dasarnya juga merupakan suatu kelemahan dari perjanjian yang dibuat dibawah tangan, bila arsip / file asli hilang, maka bank tidak mempunyai alat bukti sehingga posisi bank akan lemah bila terjadi perselisihan.

3) Isi blangko pinjaman

Dalam hal perjanjian kredit di bawah tangan, ada kemungkinan terjadinya seorang debitur mengingkari isi perjanjian adalah sangat besar. Hal ini disebabkan dalam pembuatan akta tersebut, formulir / blangkonya telah disiapkan, sehingga debitur dapat saja mengelak.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka pihak PT.BPR Setia Karib Abadi menyertakan surat-surat yang harus dilengkapi dalam pengajuan permohonan kredit di bawah tangan (antara 2 juta s/d 10 juta) antara lain:

a. Akta pengikatan *Fidusia Eigendom Overdracht* (FEO)

⁴⁷ Ali Afandi, 1964, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Perdata B.W, Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 16 – 17

- b. Surat-surat bukti pemilikan asli dari barang obyek FEO dalam hal barang barang memerlukan tanda bukti pemilikan : terhadap kendaraan Sepeda motor / mobil yaitu : BPKB, faktur kwitansi, yang ditanda tangani oleh penimilik yang namanya tercantum dalam BPKB tersebut.
- c. Surat kuasa menjual barang barang obyek Fidusia Eigendom overdracht yang dibuat secara dibawah tangan.
- d. Formulir bank yang telah diisi dan ditanda tangani oleh nasabah / debitur.

2. Perjanjian kredit berupa akta notaris

Menurut Direktur PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang pemberian kredit yang dilakukan di Bank sebagian kecil (0,32%) saja perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta Notariil yang dibarengi dengan Akta Jaminan Fidusia. Sedang sebagian besar/ hampir seluruhnya (99,68%) didasarkan pada perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan.

Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit yang yang bersangkutan.

Setelah dibuatnya perjanjian hutang kemudian dibuatkan pula Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pembebanan Benda dengan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Tanpa dibuatnya akta notaris, perbuatan hukum itu tak dapat dijadikan bukti yang sempurna dan tidak dapat didaftarkan. Pertimbangan membuat undang undang ialah bahwa perbuatan hukum itu sangat penting bagi yang bersangkutan dan pula menyangkut kepentingan pihak selain pembuat.

Dengan campur tangannya notaris dalam pembuat alat bukti perbuatan tersebut maka para pihak dapat lebih sadar akan akibat hukumnya dan juga tentang syarat-syarat sehubungan dengan perbuatan itu dapat diatur sedemikian rupa sehingga kepentingan yang bersangkutan mendapat perlindungan yang wajar. Sekalipun hukum perikatan dikenal dengan asas kebebasan berkontrak, termasuk kebebasan untuk membuat aktanya, namun ternyata seperti halnya dalam perjanjian kebebasan seseorang dalam pembuatan akta juga dibatasi oleh pembentuk undang-undang.

Dalam Akta Notaris terdapat kekuatan pembuktian extern karena akta otentik mempunyai bentuk tertentu yang ditetapkan dengan Undang-Undang dan yang membuat itu adalah pejabat umum yakni Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 PJN. Kekuatan pembuktian extern itu tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang disebut dalam akta itu, melainkan juga berlaku bagi tiap-tiap orang. Siapa yang menyangkal hal itu harus membuktikan kepalsuan dari akta tersebut.

Adapun kepalsuan suatu akta yakni :

- a. Kepalsuan material itu terjadi apabila tanda tangan atau tulisan dalam akta itu palsu setelah itu dibuat oleh pejabat umum yaitu Notaris.

b. Kepalsuan intelektual itu ternyata apabila akta pejabat itu mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta itu.

Dengan demikian maka Akta otentik yang pasti benar adalah :

- tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan
- tanggal
- tempat di mana akta itu dibuat

Suatu hal yang pasti itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yang disebut dalam akta itu saja melainkan bagi setiap orang.

Disamping itu pada Akta otentik juga terdapat kekuatan pembuktian formil, karena pejabat umum yang membuat akta itu adalah pejabat yang melakukan tugasnya, dibawah sumpah sehingga apa yang dimuat didalam akta itu harus dianggap sungguh-sungguh diucapkan oleh para pihak yang bersangkutan.

Pada Akta otentik mempunyai kekuatan material, namun demikian kekuatan pembuktian material itu terbatas pada beberapa orang saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak yang beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang disebut didalamnya.

Pada suatu akta otentik terdapat 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian :

- Membuktikan antara pihak, bahwa mereka menerangkan apa yang

ditulis dalam akta tadi benar (kekuatan pembuktian formil).

- Membuktikan antara para pihak terjadi peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi (kekuatan pembuktian mengikat material).
- Membuktikan bahwa kedua belah pihak sudah menghadap di muka pegawai umum (notaris) dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar).

IV.1.5 Penyelesaian Sengketa Oleh PT. BPR Setia Karib Abadi Apabila Terjadi Kredit Macet

Pelaksanaan kredit dan pemenuhan prestasi serta kewajiban oleh debitor tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Menurut Nugroho Imam Santoso⁴⁸, dalam prakteknya sering muncul masalah-masalah dalam pelaksanaan kredit, yang diklasifikasikan jadi 3 faktor yaitu:

1. Debitor datang ke pihak kreditor dengan menyatakan bahwa debitor tidak ada kemampuan membayar karena kondisi ekonomi yang terus menurun yang mengakibatkan kegiatan usahanya tutup (*collaps*).
2. Debitor tidak mampu membayar bunga pinjaman tetapi hanya sanggup membayar hutang pokoknya saja.
3. Debitor meninggal dunia.

⁴⁸ Nugroho Imam Santoso, Kabag Penagihan, *Wawancara*, PT. BPR Setia Karib Abadi, Semarang 22 Mei 2008

Sebagian besar masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit berasal dari kesalahan debitor, yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya sehingga terjadi kredit macet.

Faktor-faktor penyebab adanya kredit dengan obyek jaminan fidusia yang bermasalah sebagian besar dikarenakan debitor tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi, baik dikarenakan kesengajaan debitor maupun prospek usaha yang terus menurun, kondisi keuangan dan ekonomi yang tidak menentu, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk membayar dari debitor seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kriteria pengertian kredit macet atau wanprestasi.

Debitur apabila tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam pengambilan kredit pada PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang, maka dikatakan bahwa ia melakukan *wanprestasi* atau *lalai* atau *cidera janji*.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor. 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991 tentang penggolongan *Kolektibilitas Aktiva produktif* dan *Pembentukan Cadangan Atas Aktiva yang Diklasifikasikan*. Penyelesaian Sengketa sebagai upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit termasuk masa

tenggang atau *grace periode* baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

2. Persyaratan kembali (*recoditioning*), atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu berupa upaya melakukan perubahan syarat syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan *konversi* atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau tanpa *reconditioning*.

Dengan mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dalam mengupayakan penyelamatan dana yang telah dikeluarkan bila terjadi *wanprestasi* (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Apabila Debitur melakukan peristiwa wanprestasi poin a, b, c, d tersebut diatas selama tiga bulan berturut-turut maka oleh Manajemen PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang diperlakukan sanksi-sanksi berupa :

- a) Peringatan atau teguran
- b) Dikenakan pembatalan perjanjian
- c) Berakibat pembatalan perjanjian
- d) Peralihan resiko

Ada beberapa kemungkinan tindakan yang dilakukan oleh PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dalam menyelesaikan sengketa sebagai upaya penyelamatan dana yang telah dikeluarkan bila terjadi wanprestasi terhadap:

- 1) Nasabah yang memberikan jaminan kepercayaan dengan akta dibawah tangan (99,68%).
 - a) Bank memberikan peringatan/ pemberitahuan berupa Surat peringatan ke I kepada sebagian kecil (18,17%) Nasabah yang bermasalah, untuk menepati perjanjian berupa pembayaran angsuran bulanan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut , dengan sanksi denda berupa bunga tambahan atas keterlambatan pembayaran angsuran sebagaimana tersebut dalam pasal 4 akta perjanjian Persetujuan Pinjam Uang.
 - b) Bank memberikan surat peringatan ke II kepada sebagian kecil (11,31%) Nasabah yang tidak memenuhi / tidak mengindahkan teguran atau Peringatan ke I tersebut, maka petugas Bank

mendatangi kerumah Nasabah untuk meminta keterangan beserta alasan-alasannya, dengan kebijakan antara lain :

Pertama: mengambil tindakan *rescheduling* (5,89%) antara lain penambahan jangka waktu yakni dua sampai enam bulan dari waktu perjanjian, sehingga nasabah atau keluarganya mempunyai waktu dan kekuatan baru dalam memecahkan kesulitan usaha.

Kedua: mengambil tindakan *restructuring* (5,41%) atau penataan kembali berupa upaya melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit yang belum terbayar menjadi kewajaran yang dilakukan dengan mengadakan perjanjian baru dengan waktu perjanjian yang lebih lama maksimal tambahan enam bulan dari waktu berakhirnya perjanjian pertama.

Ketiga: Nasabah membuat surat Pernyataan atau kesanggupan secara tertulis untuk pemenuhan perjanjian setelah dilakukan tindakan *rescheduling* dan atau *restructuring*.

Empat Apabila terdapat gejala Nasabah tidak memenuhi pembayaran angsuran berkala sesuai dengan pernyataan atau kesanggupan tersebut diatas, maka tanpa menunggu jangka waktu yang diperjanjikan habis, Bank menarik barang jaminan dari sebagian kecil Nasabah (2,85%) dan meminta nasabah untuk menjual barang-barang yang dijadikan jaminan pada Bank. Dengan penjualan yang dilakukan oleh nasabah sendiri

maka uang penjualan dapat digunakan untuk melunasi kreditnya atau Bank mencari sendiri pembelinya untuk menutup kekurangan pembayaran.

2) Nasabah yang memberikan jaminan Fidusia dengan akta Notariil (0,32%)

Bank memberikan peringatan berupa surat peringatan ke I kepada Nasabah (0,16%) untuk menepati perjanjian berupa pembayaran angsuran bulanan yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, dengan membayar sanksi-sanksi denda sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.

PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang sejak berdiri hingga sekarang belum pernah terjadi pembatalan perjanjian serta eksekusi Pengadilan. Bila terdapat gejala akan gagal, maka PT. BPR Setia Karib Abadi meminta nasabah untuk mencari pembeli atas barang yang dijadikan jaminan Fidusia pada bank. Setelah barang tersebut diroya baru penjualan barang dapat dilakukan. Dari penjualan tersebut uangnya dapat digunakan untuk melunasi kreditnya. PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang dapat pula mencari sendiri pembelinya untuk menutup kekurangan pembayaran atas persetujuan Nasabah.

1. Jika debitor sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka berdasarkan hasil penelitian, pihak PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang memberikan penjelasan bahwa satu-satunya alternatif adalah dengan menarik benda jaminan, kemudian melelang eksekusi benda

jaminan yang ada dalam perjanjian kredit untuk menutup pelunasan hutang kreditnya.

2. Jika debitor membayar hutang pokoknya saja dan tidak sanggup membayar bunga pinjaman maka tindakan yang diambil sama dengan yang pertama tadi, bahwa akan dilakukan penarikan benda jaminan untuk kemudian dilelang guna menutupi pelunasan hutang berikut perhitungan bunganya.
3. Jika debitor meninggal dunia, maka langkah yang diambil oleh PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang adalah:
 - a. Mengecek ada atau tidaknya asuransi jiwa atas nama debitor yang meninggal dunia ini, atau
 - b. Menghubungi ahli warisnya untuk melunasi sisa hutang dan bunganya.
 - c. Jika ahli waris tidak mau menanggung hutang tersebut, maka langkah akhir yang diambil yaitu dengan jalan lelang eksekusi atas obyek jaminan yang dijaminkan dalam perjanjian kreditnya.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan kasus kredit dengan obyek jaminan fidusia yang bermasalah, PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang tetap menggunakan prosedur yang sama dengan bank-bank lainnya, yaitu dengan mengeluarkan somasi terlebih dahulu, maksimal sebanyak 3 (tiga) kali somasi dengan jeda masing-masing 1 (satu) bulan. Jika somasi tersebut

tidak diindahkan oleh debitor, maka benda jaminan akan ditarik oleh pihak Bank yang diwakili oleh debt collector.

Kreditor melakukan tindakan tegas dalam mengatasi kredit yang bermasalah dengan mengambil tindakan hukum yaitu dengan jalan lelang eksekusi. Tindakan ini menurut penulis memang tepat dilaksanakan, agar wibawa kreditor tetap terjaga dan menjadi sebuah acuan bagi debitor-debitor lain agar pelaksanaan kreditnya tidak bermasalah dan diselesaikan secara tuntas dan lancar.

Kreditor menganggap kredit yang bermasalah ini merupakan persoalan yang serius, karena:

1. Dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut berasal dari masyarakat juga.
2. Adanya kredit yang bermasalah dan macet akan mengakibatkan bank kekurangan dana, sehingga dapat mempengaruhi usaha bank.

Berdasarkan alasan di atas maka dapat diketahui jika kreditor tidak segera menyelesaikan segala kredit yang bermasalah maka akan berdampak pula terhadap kegiatan usaha bank yang dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank/ kreditor.

Debitor yang sudah pernah wanprestasi diberikan catatan khusus dalam arsip kreditor dan jarang akan berhasil dalam mendapatkan kredit lagi. Hal tersebut dilakukan karena pihak kreditor tidak mau mengambil resiko jika debitor wanprestasi lagi. Penulis berpendapat jika debitor mengajukan permohonan kredit lagi dan kreditor memberikan kesempatan

untuk kedua kalinya, maka pihak kreditor harus mengantisipasi seserius mungkin karena kreditor sudah mengetahui wataknya, sehingga harus lebih berhati-hati. Misalnya dengan melakukan survei data yang ada dalam aplikasi secara lebih tajam dan teliti.

Penyebab kredit yang bermasalah tersebut kemudian dianalisa serta dapat dikelompokkan menjadi dua sebab, yaitu:

1. Penyebab yang berasal dari debitor, antara lain:

- a. Debitor menyalahgunakan kredit yang diperolehnya.
- b. Debitor kurang mampu mengelola uasahanya.
- c. Debitor memang beritikad tidak baik.

2. penyebab yang berasal dari kreditor, antara lain:

- a. Kualitas pegawai bank kurang profesional.
- b. Persaingan pemberian kredit antar bank.
- c. Pengawasan kredit yang lemah.

Berdasarkan hasil analisa diatas maka yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet tidak sepenuhnya berasal dari debitor, akan tetapi dapat juga berasal dari kreditor, karena kreditor dalam hal ini meliputi seluruh pegawai dari berbagai bagian tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya.

IV.2 Hambatan Yang Timbul Dan Dihadapi Oleh PT.BPR Setia Karib Abadi Dalam Menyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Dalam Hal Terjadinya Kredit Macet Dan Cara Mengatasinya

PT.BPR Setia Karib Abadi dalam menyelesaikan sengketa pada kredit yang bermasalah guna merealisasikan haknya, tidak selalu berjalan dengan lancar, menurut Nugroho Imama Santoso⁴⁹, ada beberapa hambatan yang sering terjadi dalam penyelesaian sengketa, antara lain :

1. Benda Jaminan berpindah tangan;

Debitor menjual kepada pihak ketiga benda jaminan atau melakukan fidusia ulang terhadap benda yang sudah dijaminakan tersebut.

2. Pindah Domisili;

Debitor pindah domisili tanpa memberitahukan kepada kreditor dan sanak saudaranya maupun tetangganya tidak ada yang mengetahui dimana debitor berada.

3. Bad Character (Tidak Beritikad Baik)

Debitor memang sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang dan angsuran, padahal debitor mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Sebagian besar hambatan yang timbul dalam penyelesaian sengketa kredit berasal dari kesalahan debitor, yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya sehingga terjadi kredit macet.

⁴⁹ Nugroho Imam Santoso, Kabag Penagihan, *Wawancara*, PT. BPR Setia Karib Abadi, Semarang 22 Mei 2008

Faktor-faktor lain yang menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa kredit ini bisa juga disebabkan karena debitor tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi, baik dikarenakan kesengajaan (*bad character*) debitor, maupun prospek usaha yang terus menurun, kondisi keuangan dan ekonomi yang tidak menentu, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk membayar dari debitor seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kriteria pengertian kredit macet atau wanprestasi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut di atas pihak PT. BPR.Setia Karib Abadi segera mengambil tindakan atau langkah-langkah pengamanan dalam pemberian kredit, karena terkait suatu derajat resiko (*degree of risk*), berarti usaha pengamanan untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul.

Penyebaran kredit secara sektoral dan regional merupakan langkah-langkah secara manajerial, artinya berdasarkan suatu arah pencapaian rentabilitas tanpa mengabaikan segi keamanan kredit tersebut. Menganalisis kredit, mengatur administrasi, mengikat jaminan, mengasuransikan serta mengawasi jalannya kredit merupakan langkah-langkah pengamanan yang bersifat teknis, artinya dilakukan dengan teknik dan cara-cara yang intensif.

Setiap jaminan kredit sebaiknya diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut, hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, resiko datang tidak pasti,

tidak dapat diduga dan dapat terjadi dengan tiba-tiba seperti kebakaran, dan sebagainya.

Untuk itu, bank dapat mengalihkan atau paling tidak mengurangi resiko yang mungkin timbul dalam setiap pemberian kredit, salah satu caranya adalah dengan mengalihkan resiko tersebut pada pihak lain yaitu asuransi, bagi debitur baru atau debitur yang belum dikenal baik. Sedang bagi debitur yang masuk rating dibebaskan dari kewajiban mengasuransikan jaminannya.

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan asuransi atau pertanggungan harus dilakukan oleh bank baik atas jiwa debitur (perorangan) maupun atas jaminan kredit yang dikuasai. Pertimbangan yang paling mendasar adalah menyangkut kepentingan atas pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitur.

Untuk kepentingan tersebut, bank dalam melakukan kegiatan pemberian kredit terhadap benda jaminan, harus memasukkan syarat *banker's clause* atau pengasuransian objek jaminan atas setiap pertanggungannya sebesar yang ditentukan oleh pihak Bank. *Banker's clause* adalah suatu clausula yang menyatakan bank sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang dipertanggungjawabkan atau kematian atas debitur yang ditutup asuransinya.

Adapun surat surat yang harus dikuasai oleh pihak PT.BPR Setia Karib Abadi dalam perjanjian kredit antara lain :

- a. Akta pengikatan *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO)
- b. Surat surat bukti pemilikan asli dari barang obyek *Fiduciare Eigendom Overdracht*, (FEO) dalam hal barang barang memerlukan tanda bukti pemilikan :
 - 1) Kendaraan bermotor : BPKB, faktur kuitansi, yang ditanda tangani oleh pemilik yang namanya tercantum dalam BPKB
 - 2) mesin-mesin : faktur (*invice*)
- c. Surat kuasa atas jual barang barang obyek *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO), yang dibuat secara notariil ;
 - 1) Formulir bank yang telah diisi dan ditanda tangani nasabah.
 - 2) Untuk mencegah dilakukannya fidusia ulang oleh pemberi fidusia, maka kreditur, karena obyek tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Sedangkan obyek yang tidak ada bukti kepemilikan barang jaminan atau faktur sebagai bukti pembeliannya sudah hilang, pada umumnya kreditur bersedia menerima sebagai tanda bukti kepemilikan obyek tersebut berupa surat pernyataan dari pemberi fidusia yang menyatakan sebagai pemilik obyek tersebut yang dilegalisasi oleh notaris, sedang untuk benda persediaan atau utang piutang dapat diganti dengan daftar stock atau daftar piutang yang ditanda tangani diatas materai. Sedang kreditur selaku penerima fidusia sebagai pihak yang menerima pengalihan hak kepemilikan

atas obyek tersebut berhak atas biaya debitur melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dimiliki oleh seorang pemilik seperti pengawasan dan pengamanan atas obyek tersebut, tetapi karena obyek tidak berada dalam penguasaannya maka kewenangan kreditur tersebut dikuasakan kepada pemberi fidusia sebagai peminjam pakai (istilah untuk jaminan yang tidak boleh dialihkan / digadaikan atau disewakan oleh pemberi fidusia selama dalam keadaan dijaminan, misalnya kendaraan bermotor yang bukan berupa barang-barang pemberi fidusia) atau sebagai peminjam pengganti (istilah untuk jaminan yang boleh dijual atau ditagih oleh pemberi fidusia, misalnya benda persediaan atau piutang karena sudah ditagih).

- 3) Menurut ketentuan Pasal 10 butir b UUJF, pemberi fidusia mengasuransikan obyek fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh kreditur dengan jumlah pertanggungan yang diterapkan oleh kreditur untuk kepentingan kreditur untuk disimpan. Apabila ada klaim atas obyek fidusia maka tidak akan disalahgunakan oleh debitur.

Pemberi fidusia mengizinkan kreditur atau kuasanya untuk mengecek / memeriksa keadaan obyek dan khususnya untuk benda persediaan atau piutang, kreditur berhak untuk melakukan *stock opname* atau memeriksa buku kas perusahaan pemberi fidusia.

- 4) Pasal 20 UUFJ tersebut mengatur pula bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (asas *droit de suite*), kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia. Olehnya penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek fidusia tersebut kepada pihak lain (Pasal 24 UUFJ).
- 5) Apabila hasil eksekusinya tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar (Pasal 34 ayat (2) UUFJ).
- 6) Karena kreditur bukan pemilik sebenarnya atas obyek tersebut, maka dalam hal eksekusi akan dilaksanakan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia untuk mengambil/ menarik obyek tersebut dari kekuasaan pemberi fidusia dan/ atau di tangan siapapun obyek tersebut berada, bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwenang (Penjelasan Pasal 30 UUFJ)

Untuk mencegah dilakukannya fidusia ulang oleh pemberi fidusia, maka kreditur harus memegang asli dokumen atau bukti

pemilikan obyek tersebut, karena obyek tetap dikuasai oleh pemberi fidusia.

Karena obyek benda tidak ditangan debitur maka :

1. Pemberi fidusia bagi Nasabah baru diwajibkan oleh Bank mengasuransikan obyek fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh kreditur dengan jumlah pertanggungan yang ditetapkan oleh kreditur untuk kepentingan kreditur serta polis asuransinya wajib diserahkan kepada kreditur untuk disimpan oleh kreditur. Apabila ada klaim atas obyek fidusia maka tidak akan disalahgunakan oleh debitur.
2. Pemberi fidusia mengizinkan kreditur atau kuasanya untuk mengecek/ memeriksa keadaan obyek Fidusia.
3. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*asas droitde suite*), olehnya penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontrakual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan obyek tersebut kepada pihak lain.
4. Apabila hasil eksekusinya tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

5. Karena kreditur bukan pemilik sebenarnya atau obyek tersebut, maka dalam hal eksekusi akan dilaksanakan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kreditur selaku penerima fidusia untuk mengambil/ menarik obyek tersebut dari kekuasaan pemberi fidusia.

Tindakan yang diambil oleh pihak PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan eksekusi tidak semata-mata langsung mengambil tindakan hukum. Pihak PT.BPR Setia Karib Abadi Semarang tetap mengambil tindakan secara kekeluargaan terlebih dahulu antara lain melakukan pendekatan personal, namun apabila tidak ada itikad baik dari debitur untuk segera meunasi pinjamna kredit yang dia ambil, maka pihak PT. BPR Setia Karib Abadi Semarang akan segera mengeksekusi atau menarik benda jaminan fidusia kemudian melakukan pelelangan untuk menutup kekurangan pembayaran hutang kredit yang diambil oleh debitur.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pihak PT. BPR Setia Karib Abadi di Semarang terhadap debitur yang mengalami kredit macet atau wanprestasi, adalah dengan memberikan peringatan / pemberitahuan berupa Surat peringatan ke I kepada nasabah yang bermasalah berikut sanksi, apabila nasabah tidak memenuhi / tidak mengindahkan teguran atau Peringatan ke I, maka petugas Bank akan mendatangi kediaman nasabah untuk memberikan Surat peringatan kedua, berikut meminta keterangan beserta alasan alasan kelalaiannya, dan apabila karena faktor tertentu yang bukan karena kesengajaan, maka bank akan memberikan kebijakan kepada nasabah antara lain :

-reconditioning (persyaratan kembali);

-restructuring (penataan kembali);

-rescheduling (penjadwalan kembali).

Namun apabila terdapat gejala Nasabah tidak memenuhi pembayaran angsuran berkala sesuai dengan pernyataan atau kesanggupan tersebut diatas, maka tanpa menunggu jangka waktu yang diperjanjikan habis, Bank menarik barang jaminan dari nasabah dan meminta nasabah untuk menjual barang

barang yang dijadikan jaminan pada Bank. Dengan penjualan yang dilakukan oleh nasabah sendiri maka uang penjualan dapat digunakan untuk melunasi kreditnya atau Bank mencari sendiri pembelinya dengan cara melelang benda jaminan tersebut untuk menutup kekurangan pembayaran.

2. Hambatan-hambatan yang timbul dan dihadapi oleh PT. BPR. Setia Karib Abadi di Semarang pada saat penyelesaian sengketa antara lain :

- Benda Jaminan berpindah tangan;

- Pindah Domisili;

- Bad Character (Tidak Beritikad Baik)

Cara atau tindakan yang diambil oleh PT. BPR Setia Karib Abadi di Semarang dalam mengatasi hambatan tersebut adalah, memasukkan syarat *banker's clause* atau pengasuransian objek jaminan atas setiap pertanggungannya sebesar yang ditentukan oleh pihak Bank. *Banker's clause* adalah suatu clausula yang menyatakan bank sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi atas terjadinya suatu kejadian yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian atas barang-barang yang dipertanggungjawabkan atau kematian atas debitur yang ditutup asuransinya, selain itu pihak bank juga menyertakan syarat-syarat lain terhadap benda jaminan kredit, antara lain :

- a. Akta pengikatan *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO)
- b. Surat surat bukti pemilikan asli dari barang obyek *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO), dalam hal barang barang memerlukan tanda bukti pemilikan :

- Kendaraan bermotor : BPKB, faktur kuitansi, yang ditanda tangani oleh pemilik yang namanya tercantum dalam BPKB
 - mesin-mesin : faktur (*invice*)
- c. Surat kuasa atas jual barang barang obyek *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO), yang dibuat baik secara notariil maupun di bawah tangan.
- d. Formulir bank yang telah diisi dan ditanda tangani oleh nasabah / debitur, untuk mencegah dilakukannya fidusia ulang oleh pemberi fidusia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dalam hal kredit macet pada PT. BPR Setia Karib Abadi Di Semarang serta melihat dari kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan survei, dimana survei tersebut harus dilaksanakan dengan lebih tajam, lebih teliti dan akurat, dan apabila perlu harus dilakukan survei baik mengenai obyek jaminan maupun identitas calon debitur secara lebih menyeluruh dari berbagai narasumber terutama analisa mengenai tujuan dari pengajuan permohonan kredit tersebut.
2. Hal tersebut di atas tentu saja berkaitan dengan jajaran pegawai dari pihak kreditor yang harus berpengalaman di bidangnya masing-masing dan memiliki ketelitian yang baik. Dengan kata lain perlu adanya peningkatan

kualitas pegawai, khususnya jajaran bagian analisa kredit dituntut lebih profesional dan berpengalaman dalam bidang analisa.

3. Pemberian kredit yang lebih selektif dan sesuai dengan kebutuhan utama, dengan tingkat kemampuan debitor yang bervariasi. Dalam jumlah nominal kredit yang diberikan kepada debitor harus sesuai dengan kondisi ekonomi debitor, yang dapat dilihat melalui besarnya penghasilan maupun besarnya usaha yang dijalankan. Apabila penghasilan dan usaha yang dimiliki debitor tergolong kecil maka jumlah nominal kredit yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi debitor, demikian sebaliknya agar risiko dalam pelaksanaan kredit dapat diperkecil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Ali Afandi, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Perdata B.W.*, (Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1964)
- Djohari Santoso dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Yogyakarta, FH UII, 1983)
- Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta, Liberty 1989)
- Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 1995)
- H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2005)
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta, Pradya Paramita, 1977)
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1991)
- Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 1993)
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993)
- Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002)
- O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*. (Jakarta PT Aksara Persada Indonesia, 1998)
- Purwahid Patrik, dan Kashadi, *Hukum Jaminan* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006)
- R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989)
- Sinungan Muchdarsah, *Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengelolaan*. (Jakarta, Yagrat, 1978)

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1986)
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. (Yogyakarta, Liberty, 1980)
- Thomas Suyatno, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993)
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, Grafiti, 2003)
- Wirjono Projodikoro, *Pokok-pokok Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu*. (Bandung, Sumur Bandung, 1981)

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/ 12/ BPPP Tanggal 28 Februari 1991 tentang Penggolongan Kolektibilitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan Atas Aktiva Yang Diklasifikasikan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor.1046/KM.J.00/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.